

**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN
MEDIASI UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI
KANTOR PENGADILAN AGAMA SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

MUH SHAHRUL NIEZAM

NIM. 210202023

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
2025**



**PERAN MEDIATOR DALAM PROSES PELAKSANAAN
MEDIASI UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI
KANTOR PENGADILAN AGAMA SINJAI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Oleh:

MUH SHAHRUL NIEZAM

NIM. 210202023

Pembimbing:

1. Dr.Rahmatullah,S.Sos.I.,M.A.
2. R Firdaus Wahyudi,S.S.,M.I.Kom.

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM (BPI)
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Sharul Niezam

NIM : 210202023

Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagaian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sinjai, 7 juli 2025

Yang membuat pernyataan,



MUH SHAHRUL NIEZAM

NIM. 200202023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, Peran Mediator dalam Proses Pelaksanaan Mediasi untuk Mencegah Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sinjai, yang ditulis oleh Muh Shahrul Niezam Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 210202023, Mahasiswa Program Studi Ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, 5 Agustus 2025 M bertepatan dengan 11 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Dewan Penguji

(Dr. Suriati, M.Sos.I.)	Ketua	(.....)
(Dr. Jamaluddin, M.Pd.)	Sekretaris	(.....)
(St. Hajrah Syam, S.Sos., M.A.)	Penguji I	(.....)
(Sulfikar K, S.Sos., M.A.)	Penguji II	(.....)
(Dr. Rahmatullah, S.Sos., M.A.)	Pembimbing I	(.....)
(R Firdaus Wahyudi, S.S., M.I.Kom.)	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

Dekan FUKIS UIAD,



Drs. Faridah, M.Sos.I.

NIM: 1212 774

ABSTRAK

Muh Shahrul Niezam, *Peran Mediator dalam Proses Pelaksanaan Mediasi Untuk Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama Sinjai*. Skripsi, Sinjai: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui peran mediator dalam proses pelaksanaan mediasi untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai, (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediator di Pengadilan Agama membantu menyelesaikan sengketa keluarga dengan cara yang adil dan damai. Mereka memfasilitasi proses mediasi, menjelaskan hak-hak dan kewajiban, dan membantu membuat kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak. faktor penghambat mediator antara lain rendahnya itikad baik para pihak, emosi yang tidak terkendali, kurangnya pemahaman hukum, serta ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi. Sementara itu, faktor pendukung mediator meliputi kompetensi dan pengalaman mediator, sikap kooperatif para pihak, dukungan regulasi yang jelas, serta fasilitas dan sarana mediasi yang memadai. Dengan demikian, optimalisasi peran mediator dan peningkatan kesadaran para pihak sangat diperlukan guna meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian.

Kata kunci : mediator, mediasi perceraian, factor penghambat, factor pendukung.

ABSTRACT

Muh Shahrul Niezam. *The Role of Mediators in the Mediation Process to Prevent Divorce at the Sinjai Religious Court.* Thesis. Sinjai: Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin and Islamic Communication, Ahmad Dahlan Islamic University (UIAD) Sinjai, 2025.

This study aims to: (1) examine the role of mediators in the mediation process to prevent divorce at the Sinjai Religious Court, and (2) identify the supporting and inhibiting factors encountered by mediators in preventing divorce cases.

This research employed a qualitative field study using an empirical juridical approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation related to the implementation of divorce mediation at the Religious Court. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that mediators at the Religious Court play a significant role in resolving marital disputes in a fair, peaceful, and constructive manner. Mediators facilitate dialogue between disputing parties, clarify their rights and obligations, and assist in reaching mutually acceptable agreements. Inhibiting factors include the parties' lack of good faith, emotional instability, limited legal understanding, and the absence of one of the parties during mediation sessions. Supporting factors include the mediator's competence and experience, cooperative attitudes from the parties, clear regulatory frameworks, and adequate mediation facilities. Therefore, strengthening mediator capacity and enhancing public awareness of the importance of mediation are essential to improving the effectiveness of mediation in divorce cases.

Keywords: Mediator, Divorce Mediation, Inhibiting Factors, Supporting Factors

مستخلص البحث

يُعَدُّ شهر النظام، دور الوطاء في عملية الوساطة لمنع الطلاق في محكمة الدينية سنجائي. البحث، سنجائي: قسم التوجيه والإرشاد الإسلامي، كلية أصول الدين والاتصال الإسلامي، جامعة أحمد دحلان الإسلامية، سنجائي، ٢٠٢٥.

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحديد دور الوطاء في عملية الوساطة لمنع الطلاق في محكمة الدينية سنجائي، (٢) تحديد العوامل المعيقة والداعمة التي يواجهها الوطاء في منع الطلاق في محكمة الدينية سنجائي.

هذا البحث دراسة ميدانية ذات منهج بحث نوعي، باستخدام منهج قانوني تجريبي. جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات ودراسات الوثائق المتعلقة بتطبيق الوساطة في قضايا الطلاق. تُظهر النتائج أن الوطاء في محكمة الدينية يُسهمون في حل النزاعات الأسرية بطريقة عادلة وسلمية. فهم يُسرون عملية الوساطة، ويشرحون الحقوق والواجبات، ويُساعدون في التوصل إلى اتفاقيات مقبولة من الطرفين. تشمل العوامل التي تعيق عمل الوطاء انخفاض مستوى حسن النية لدى الأطراف، وانفعالاتهم غير المنضبطة، وقلة فهمهم للقانون، وغياب أحد الأطراف أثناء عملية الوساطة. في المقابل، تشمل العوامل الداعمة لعمل الوطاء كفاءة الوسيط وخبرته، وتعاون الأطراف، ووضوح الدعم التنظيمي، وتوفر مرافق وموارد كافية للوساطة. لذا، يُعدّ تحسين دور الوسيط وزيادة وعي الأطراف أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز فعالية الوساطة في قضايا الطلاق.

الكلمات الأساسية: وسيط، وساطة الطلاق، عوامل معيقة، عوامل داعمة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan berupa arahan dan dorongan selama penulis studi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua Orang Tua Muhammad Anwar dan Rizawati tercinta yang telah mendidik dan membesarkan;
2. Rektor Dr.Suriati .S.Ag.,M.Sos.I.Universitas Islam Ahmad Dahlan (UIAD) Sinjai selaku pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
3. Wakil Rektor I Dr.Jamaludin,M.Pd.I. Wakil Rektor II Dr.Rahmatullah,S.Sos. M.A.dan Wakil Rektor III Dr.Muhlis.M.Kom.I. selaku unsur pimpinan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
4. Dr.Faridah,M.Sos.I. selaku dekan Fakultas Ushuluddin & Komunikasi Islam, selaku pimpinan pada tingkat fakultas;
5. Bapak Pembimbing I Dr.Rahmatullah,S.Sos.M.A. dan bapak Raden Firdaus Wahyudi,S.S.,M.I.KOM.Selaku Pembimbing II
6. St.Hajrah syam S.Sos.M.A.Selaku Ketua Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam;
7. Seluruh Dosen yang telah membimbing dan mengajar selama studi di Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
8. Seluruh Pegawai dan Jajaran Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai yang telah membantu kelancaran Akademik;
9. Kepala dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai;
10. Ketua Pengadilan Agama Sinjai, bapak mediator serta para pegawai yang telah membantu kelancaran selama penelitian;

11. Teman-teman mahasiswa Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan motivasi moral sehingga penulis selesai studi.

Teriring doa semoga amal kebbaikann dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt, dan semoga karya ilmiah ini berfungsi bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.

Sinjai, 7 juni 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a small flourish.

MUH SHAHRUL NIEZAM

NIM. 210202023

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
LEMBAR PEGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori	7
B. Hasil Penelitian yang Relevan	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Definisi Oprasional	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
D. Subjek dan Objek Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	27
F. Keabsahan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	20

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	38

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA.....89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sinjai	36
-----------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen	93
Lampiran 2 Pedoman wawancara	94
Lampiran 3 Dokumentasi.....	95
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	100
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	113
Lampiran 6 Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	114
Lampiran 7 Keterangan Plagasi	115
Lampiran 8 Keterangan Perubahan Judul	116
Lampiran 9 SK Pembimbing.....	117
Lampiran 10 Biodata Penulis	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Arkola, 2007). Kekalnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap umat Islam. Melalui perkawinan, suami istri diharapkan secara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik (Siraja, 2006).

Perceraian dalam Islam dapat terjadi ketika suami mengucapkan kata talak, maka pada saat itu pula suami istri dianggap telah bercerai. Namun, karena masyarakat tersebut hidup dalam suatu Negara yang memiliki aturan hukum, maka perceraian pun dilakukan dengan turut campurnya Negara untuk mengawasi dan mengatur tata cara perceraian sesuai dengan hukum positif yang berlaku dalam negara tersebut. Apabila seorang suami ingin menjatuhkan talak pada istrinya, harus dilakukan di depan Pengadilan. Tujuannya adalah untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut, begitu juga dengan anak yang telah ada selama perkawinan dan harta-harta yang dikumpulkan selama terikat dalam suatu perkawinan.

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh setelah dan selama Pernikahan berlangsung, tetapi jika perkawinan putus maka harta bersama akan dibagi antara suami dan istri, kecuali jika ada ketentuan lain pada perjanjian sebelum perkawinan terikat. Dalam kasus-kasus perceraian, harta perkawinan menjadi persengketaan antara suami-istri. Suami maupun istri merasa memiliki hak atas harta bersama pada saat perkawinan masih berjalan, sehingga kedua belah pihak menuntut bagiannya masing-masing.

Secara umum perceraian merupakan satu keadaan yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri dimanapun. Pada dasarnya pernikahan adalah, sebuah usaha dari seorang laki laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. penyebab utama perceraian masih didominasi faktor ekonomi. banyak pasangan yang tidak bisa bertahan lantaran terhimpit masalah ekonomi. banyaknya suami yang tidak bertanggung jawab, tidak bisa memberikan nafkah lahir kepada istri dan faktor kekerasan dalam keluarga berdampak kasus perceraian. kemajuan teknologi yang terus berkembang, juga memiliki korelasi dengan semakin meningkatnya kasus perceraian (Undang Undang, 1974).

Perbedaan- Perbedaan yang ada tersebut lambat laun dapat berubah menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik dan berujung pada perceraian di Pengadilan Agama. Perceraian dapat diartikan sebagai pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. (Pustaka, Djambatan, 2007).

Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan Negara Indonesia yang sah dan bersifat peradilan khusus yang berwenang dalam jenis perkara perdata hanya untuk orang-orang yang beragama islam. Kekuasaan dan kewenangan mengadili pengadilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan hak asuh anak berdasarkan hukum islam. (Undang Undang, 1989).

Mediasi merupakan salah satu proses negosiasi untuk pemecahan suatu masalah dimana seorang mediator diperlukan dalam penyelesaian persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Dalam konteks peradilan, mediasi memiliki peran yang signifikan saat menangani perkara perceraian dalam lingkup Pengadilan Agama. Hal ini tercermin dalam peraturan yang mengatur perkawinan atau perceraian. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa

penyelesaian konflik harus didasarkan pada kesepakatan bersama, yang merupakan prinsip utama yang diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa Undang-Undang setelahnya. (Khoirul Anam, Yustitiabelen, 2021).

Dalam pemahaman strategi, seorang Hakim Mediator perlu memiliki pendekatan atau strategi untuk mencegah serta mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Pencegahan dalam konteks ini mencakup kemampuan hakim untuk merundingkan kedua pihak tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak (Khoirul Anam, 2021).

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang 1 Tahun 1874 yaitu “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. (undang undang RI NO 1, 1974).

Berdasarkan pada fenomena yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dan kegagalan objek perceraian, maka memahami motivasi interpersonal yang terjadi antara keduanya menjadi sangat penting. Seorang mediator harus memiliki kompetensi yang baik di bidang tersebut. Dengan adanya motivasi interpersonal yang mumpuni diharapkan seorang mediator akan mampu membangun suasana mediasi yang baik dan efektif dalam mengatasi berbagai hambatan-hambatan yang terjadi saat proses mediasi.

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Sebagai suatu pihak diluar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak lain. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua

belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan. (Gunawan ,Rajawali,2003).

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa / 4: 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahu, Maha Teliti.”(Departemen Agama, 2019).

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing, Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga.

Mediator merupakan sebuah profesi yang ada di pengadilan agama, mediator bertugas sebagai pihak netral yang membantu penyelesaian permasalahan kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator merupakan seseorang yang bersertifikat yang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (PERMA, 2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Sinjai dapat dikatakan bahwa peran mediator dalam melakukan mediasi di pengadilan agama dalam menghadapi kasus perceraian menjadi sangat penting untuk mendamaikan pihak yang bermasalah, namun proses mediasi tidak selamanya selalu berhasil dalam membantu proses penyelesaian masalah. Masalah yang sering kali menjadi penyebab perceraian adalah ekonomi, suami yang tidak memberi nafkah, istri yang tidak dapat mengatur keuangan dengan baik, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), adanya orang ketiga, akhlak dan perilaku yang buruk seperti sering mabuk, dan juga meninggalkan pasangan selama 3 tahun berturut-turut. Bahkan kasus perceraian di Kabupaten Sinjai telah mencapai angka 612 kasus sejak tahun 2024 dan adapun yang berhasil mediasi sebanyak 8 kasus. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana “Peran Mediator dalam Proses Pelaksanaan Mediasi Untuk Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai”.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis menentukan permasalahan yang terkait dalam penelitian ini perlu dilakukan pembatasan masalah yaitu penulis membatasi masalah adalah peran mediator dalam Proses Pelaksanaan mediasi Untuk Mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yaitu pada tahun 2024

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran mediator dalam proses pelaksanaan mediasi untuk mencegah perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sinjai ?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung mediator dalam proses mencegah pasangan yang ingin bercerai di Kantor Pengadilan Agama Sinjai?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran mediator dalam Proses pelaksanaan mediasi untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi mediator dalam Mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana peran mediator dalam melakukan sebuah mediasi guna mencegah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan informasi terkait peran mediator dalam mediasi perceraian.
- b. Sebagai referensi untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang relevan atau bahan kajian terutama dalam bidang ilmu pengetahuan.
- c. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian yang terkait selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Tentang Mediator

a. Pengertian Peran

Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut *role* yang didefinisinya adalah *person's task or duty in undertaking* yang artinya tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. (Torang, 2014).

b. Pengertian Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu penyelesaian sengketa kedua pihak dan melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum (Amriani, 2011).

PERMA No 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator di pengadilan agama

adalah hakim yang ditunjuk oleh majelis hakim yang berusaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa.

Dapat disimpulkan bahwa mediator adalah pihak ketiga yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan dimana seorang mediator harus bersifat netral atau tidak memihak salah satu dari pihak manapun yang bersengketa, serta memiliki kemampuan tentang mediasi.

c. Peran dan Fungsi Mediator

Adapun peran mediator dalam mediasi yaitu:

- 1) Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- 2) Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan mempertahankan suasana yang bagus.
- 3) Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi.
- 4) Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam negosiasi.
- 5) Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan dan memunculkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Apabila mediator mempunyai kemampuan (*skill*) maka akan dapat diwujudkan, keahlian yang didapatkan melalui sejumlah pendidikan, pelatihan serta pengalaman dalam menyelesaikan perkara. Karena semakin luas dan banyaknya jam terbang maka akan lebih mudah dalam melakukan proses mediasi, dengan begitu akan semakin mengasah dan mendorong ke suatu yang lebih baik dalam proses mediasi (Abbas, 2011).

Berikut terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator yakni:

- 1) Katalisator, artinya bahwa hadirnya mediator dalam perundingan dapat mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung.
- 2) Pendidik, maksudnya mampu memahami serta menangkap alasan ataupun pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan.
- 3) Penerjemah, maksudnya yakni merumuskan serta menyampaikan kembali usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- 4) Narasumber, maksudnya yaitu bahwa seseorang mediator harus dapat menghasilkan manfaat atau sumber informasi yang ada. Sebab dalam mediasi energy terkuras sehingga diskusi berjalan tidak efektif.
- 5) Penyandang berita jelek, yang dimaksud yaitu dalam proses mediasi sebagai mediator harus sadar akan para pihak yang berselisih dapat bersikap emosional.
- 6) Agen realitas, bahwa mediator harus berusaha memberi peringatan yang sebenarnya apabila sasarannya tidak dapat dicapai melalui perundingan. Dan mengingatkan agar tidak terpaku pada pemecahan.
- 7) Pihak yang disalahkan, sikap yang siap jika dijadikan sasaran yang dipersalahkan.

Jadi, mediator selain menjadi penengah, namun mediator juga sebagai penyelenggara atau pemimpin, serta tetap sebagai pihak yang harus membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan sengketa demi mendapatkan hasil kesepakatan bersama (Saifullah 2009). Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan

mediator hanya memfasilitasi para pihak untuk menenukan penyelesaian sendiri dengan cara mediasi.

Mediasi secara bahasa Latin *mediare* memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Adapun kata mediasi dalam bahasa Inggris *mediation* yakni menyelesaikan perkara dengan negosiasi.

Secara terminologi mediasi dalam KBBI diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultan (Saifullah, 2009). Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur *pertamai* adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. *Kedua*, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. *Ketiga*, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai pensihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan (Abbas, 2011).

Mediasi adalah acara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutuskan sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya (Umam, 2010). Adapun definisi mediasi menurut para ahli:

Retnowulan Sutantio berpendapat bahwa mediasi merupakan pemberian berupa jasa pendapat mengenai penyelesaian sengketa para pihak yang berperkara dengan dukungan seorang ahli ataupun

beberapa ahli sebagai mediatornya. Gary Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses penyudahan suatu permasalahan yang mana pihak luar tidak memihak serta tidak bekerja sama dengan para pihak berperkara untuk menolong agar mendapat kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Goodpaster, 2003).

Kovach berpendapat bahwa fasilitas negosiasi yang dimana pihak penengah sifatnya tak berpihak dan memihak, artinya hanya melancarkan atau memandu pihak bertikai mencari jalan keluar untuk kepuasan bersama (Hidayat, 2011).

Mediasi dalam agama islam dikenal dengan *al-sulh*, secara bahasa artinya *qath al-niza'* yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *al-sulh* ialah akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak. Makna mediasi dapat dikatakan suatu pembicaraan memutuskan pertikaian oleh pihak penengah yang tidak memihak dan berpihak, serta sebagai pemberi arahan untuk mendapatkan hasil sepakat yang mufakat yang saling menguntungkan (Adi Nugroho, 2019).

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang menunjang fasilitator untuk telaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk mencapai mufakat.(Nurasmi,2024)

Seorang mediator prinsip atau filosofi akan prinsip mediasi merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui oleh mediator dalam menjalankan tugas dengan tujuan lahirnya institusi mediasi, adapun prinsip mediasi terdapat 5 diantaranya sebagai berikut:

1) Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Bertemunya mediator dengan pihak berperkara tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum atau pers. Mediator serta para pihak pun diharapkan dapat menghormati kerahasiaan akan isu-isu yang beredar demi kepentingan masing-masing pihak.

2) Prinsip Sukarela (*Volunteer*)

Para pihak yang berselisih hadir dalam proses mediasi atas kehendak masing-masing, ikhlas tidak ada paksaan dari siapapun.

3) Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)

Sesungguhnya seseorang yang berkenan hadir pada mediasi memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak akan lebih menerima solusinya.

4) Prinsip Netralitas (*Neutrality*)

Bahwa disini posisi mediator sebatas hanya memfasilitasi proses mediasi. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi, dan juga seorang mediator dalam mediasi tidak sama seperti hakim atau juri yang dapat memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak mendukung pendapat dari salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak (Abbas, 2011).

Proses mediasi terbagi dalam 3 tahap yaitu, tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi.

1) Tahap pra mediasi

Tahap pra mediasi adalah tahap dimana mediator menyusun langkah dan persiapan sebelum mediasi dilakukan, pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain, membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, mengali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus terhadap masa depan, mengkoordinasikan pihak yang bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua pihak yang akan bertemu dan membicarakan perselisihan mereka (Abbas, 2011).

2) Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah penting yaitu: sambutan pendahuluan mediator, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjelaskan permasalahan yang dialami, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi, menemukan butir-butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan penutup mediasi.

3) Tahap implementasi hasil mediasi

Tahap ini merupakan tahap di mana para pihak hanyalah menjanjkan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan bersama berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Umumnya pelaksanaan hasil mediasi dilakukan oleh para pihak sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada bantuan pihak lain untuk

mewujudkan kesepakatan atau perjanjian tertulis. Keberadaan para pihak di sini hanyalah sekedar membantu menjalankan hasil kesepakatan tertulis, setelah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Faktor Penghambat Mediasi terbagi dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketidadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak, atau para pihak yang tidak dapat menghadiri pertemuan mediasi.

Proses mediasi bila ada pihak yang tidak hadir setelah ditentukan pertemuan mediasi, berarti ia sebenarnya tidak berkehendak untuk berdamai, sehingga mereka dengan sengaja ingin bermain-main dengan waktu yaitu menghabiskan waktu empat puluh hari yang diwajibkan mediasi. Oleh karena itu diterapkan suatu konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi pihak yang tidak hadir (Amriani, 2011).

- 2) Jumlah Mediator dan Jumlah Hakim yang Terbatas

PERMA No. 1 Tahun 2008, Pasal 8 ayat (1), mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim yang memiliki sertifikat. Hakim diberi tugas sebagai Hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Hakim mediator dapat berupa hakim pemeriksa perkara dan hakim bukan pemeriksa perkara. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu hakim pemeriksa perkara yang telah mengetahui persoalan sebenarnya melalui kaukus, tentu cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara psikologi hakim tersebut tidak dapat lagi impertial meskipun ada syarat keterpisahan mediasi dari litigasi dalam pasal 19 PERMA ini.

3) Ruang Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor yang penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi. Di samping faktor keberhasilannya yang harus kita jaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan isi hatinya maupun masalahnya tanpa perlu takut didengar oleh orang lain.

Rehabilitasi perlu untuk gedung kantor pengadilan yang saat ini masih banyak pengadilan yang kekurangan ruangan sehingga melaksanakan proses mediasi di ruangan Hakim yang apabila dilakukan di luar gedung pengadilan, dan diluar jam kerja tentu akan menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pihak lain dan akan merusak citra Hakim serta dilarang dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

4) Itikad Baik Para Pihak

Hal ini sangat penting, guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang dapat memberikan solusi. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai.

Tujuan diajukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua pihak pada posisi yang sama. Tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang kalah. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan (Abbas, 2011).

Adapun manfaat dari mediasi yaitu:

- a. Mediasi akan menfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- b. Mediasi memberikan kesempatan pada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- c. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- d. Mediasi akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
- e. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang ditujukan oleh hakim di pengadilan.

2. Tinjauan Tentang Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan adalah perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri (Sudirman, 2018). Secara fiqhiyyah, kata cerai dikenal dengan istilah *ath-thalaq* yang berarti melepas tali (*hal al-qaid*) maksudnya yaitu pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Apabila dalam kitab-kitab fiqh, makna cerai atau *thalaq* mempunyai arti “bercerai” lawan dari “berkumpul” yang berarti perceraian antara suami istri. Para ulama tidak merumuskan perbedaan definisi cerai yang signifikan, tetapi hanya penggunaan istilah saja yang berbeda seperti:

Menurut Sayyid Sabiq (Rajafi, 2018) “Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkwaninan”.

Menurut Imam Taqiy ad-Din (Rajafi, 2018) “Perceraian menurut bahasa ialah melepaskan ikatan, dan menurut syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah)” .

Menurut Abd ar-Rahman al-Jaziri (Rajafi, 2018) “perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka perceraian dapat diartikan hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, dan penggunaan istilah *izalah* memiliki makna menghapus, hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri (Rajafi, 2018).

b. Macam-macam Perceraian

1) Talak, artinya melepas ataupun memutuskan ikatan pernikahan dengan *lafadz* tertentu yang memiliki makna menceraikan. Apabila suami telah menalak istrinya maka hubungan suami istri tersebut baik secara lahir dan batin telah putus. Adapun klasifikasi talak yaitu sebagai berikut:

Talak berdasarkan waktu dijatuhkannya:

- a) Talak *Sunni*, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri ketika istrinya tidak sedang haid atau berada waktu suci yang belum dicampuri oleh suaminya.
- b) Talak *Bid’iy*, adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istri, ketika istri berada dalam keadaan datang bulan atau berada di masa suci tetapi telah digauli oleh suaminya.

Talak berdasarkan segi jumlah penjatuhan talak yaitu:

- a) Talak *Raj’I*, yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali pada istrinya;

- b) Talak *Bain*, yaitu talak yang memisahkan hubungan suami istri. Talak Bain terbagi menjadi dua yaitu: *Bain Sugra* adalah suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, jika suami hendak rujuk dengan mantan istrinya maka harus melakukan akad nikah kembali. *Talak Bain Kubra* adalah hanya boleh kembali kepada mantan istrinya apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan terjadi hubungan kemudian terjadi perceraian, maka barulah diperbolehkan untuk dapat rujuk kembali.

Talak dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan yaitu:

- a) Talak *sharir* adalah talak yang diucapkan dengan jelas, sehingga ucapan tersebut tidak adapat diartikan dengan yang lain.
- b) Talak *kinayah* adalah talak yang membutuhkan niat talak karena perkataan talak dari suami yang tidak jelas (Abu Bakar Jibir Al-Jazairi, 2009).

2) *Khulu'*

Khulu' dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah yang terdapat dalam kamus Lisa al-Arab adalah istri yang menebus dirinya sendiri dengan hartanya kepada suaminya untuk meminta talak darinya dan maka tertalakhlah dirinya. *Khulu'* bisa diartikan tebusan yang dimana istri meminta cerai kepada suami dengan syarat membayar tebusan atau imbalan.

3) *Ila'*

Ila' artinya merupakan suatu sumpah yang dilakukan suami bahwa tidak akan mencampuri istrinya dalam jangka waktu lebih dari 4 bulan atau tidak menyebut lamnya waktu yang jelas. Apabila suami

dalam kurang waktu dari 4 bulan kembali pada istrinya maka wajib membayar sumpah (*khafarat*). Jika telah sampai 4 bulan suami tidak kembali pada istrinya maka hakim berhak untuk menyuruh antara membayar denda atau mentalak istrinya.

4) Taklik Talak

Taklik talak adalah ucapan suami yang dibacakan atau disampaikan ketika telah melaksanakan ijab qabul. Mengucapkan sighat taklik talak atas istri adalah sebagai berikut: 1) meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut; 2) tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 bulan; 3) menyakiti badan dan jasmani istri ; 4) suami tidak mepedulikan istri selama enam bulan lamanya. Namun apabila istri tidak keberatan atas ingkar suaminya tersebut pada taklik talak, maka talak itu tidak akan jatuh (Jamaludin dan Nanda, 2016).

c. Perceraian dalam Pandangan Hukum Islam

1) Perceraian Menurut Islam

Hukum islam terkait masalah perceraian jika dilihat secara tekstual diperbolehkan, tetapi agama islam tetap memandangnya bahwa masalah perceraian adalah suatu masalah yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam (Soemiyati 2007).

Agama islam telah mengajarkan untuk kita hidup berumah tangga yang bahagias serta sejahtera yang dimana terjadi interaksi yang harmonis serta agamis dan selalu terwujud Mawaddah dan Warahmah. Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat seperti dalam firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa / 4 : 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِمَّنْ آفًا غَلِظًا ٢١

Terjemahan:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Departemen Agama, 2019).

Dengan memahami makna ayat diatas, maka hendaklah suami maupun istri mampu memelihara ikatan yang suci tersebut. Adapun hadis tentang perceraian yaitu:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Terjemahan:

“Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin Ubaid), telah mencertiatakan kepada kami (Muhammad bin Khalid), dari (Mu’arrif bin Washil) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian.” (Riwayat Abu Daud).

Isyarat Rasulullah SAW dalam hadis menunjukkan bahwa *thalaq* atau perceraian, merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan keutuhan dan kerukunannya. Maka pada saat seperti itu, islam memperbolehkan penyelesaian dengan perceraian sebagai jalan terakhir.

2) Menurut Undang-undang

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal karena; kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan agama. Pasal 40 menjelaskan tentang pengesahan tata cara gugatan perceraian, dan Pasal 41 menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan.

d. Dampak dari Perceraian

Perceraian tentu menimbulkan dampak, diantaranya dampak yang ditimbulkan perceraian yaitu sebagai berikut :

1) Dampak terhadap suami/ istri

Akibat perceraian adalah suami/ istri hidup sendiri-sendiri, dan dapat bebas menikah dengan orang lain. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Misal: bagi suami akan disebut sebagai duda dan bagi istri akan disebut sebagai janda. Perceraian juga menyebabkan kesepian dalam hidup karena kehilangan partner hidup, karena setiap orang memiliki keinginan mendapatkan partner hidup yang abadi. Menimbulkan kegoncangan seakan-akan hidup tidak lagi bermanfaat karena hilangnya tempat untuk berkeluh kesah terhadap masalah-masalah yang dihadapi untuk dipecahkan bersama. Jika kesepian tidak segera diatasi dapat menimbulkan tekanan batin, merasa rendah diri dan merasa tidak semangat dalam menjalani hidup.

2) Dampak terhadap anak

Perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat berlindung yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian maka anak-anak akan kehilangan tempat berlindung yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Anak-anak juga akan kekurangan waktu dan kasih sayang orangtua, merasa kehilangan, merasa tidak lagi diperhatikan oleh kedua orang tua yang telah bercerai dan tentu hal ini akan berdampak bagi psikologis anak korban perceraian.

3) Dampak terhadap harta kekayaan

Apabila terjadi perceraian maka ikatan akan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan. Dalam suatu perceraian akan berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harga gono-gini atau harta bersama. Untuk harta bawaan atau

harta perolehan tidak akan menimbulkan masalah, dan akan dikuasai oleh masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian maka penyelesaiannya juga disesuaikan dengan ketentuan perjanjian. Adapun harta bersama yaitu harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh pihak suami saja keduanya atau harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan. Bahkan seringkali akibat harta gono-gini tersebut sering kali menimbulkan konflik antara suami dan istri.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Mengenai penelitian ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan peran mediator dalam mengatasi perceraian diantaranya yaitu:

1. Andini Rosada. 2024, *“Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara”*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi mediator dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara, dimana mediator dalam menjalankan tugasnya harus netral kepada pihak yang berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten begitu rendah Sehingga angka perceraian di Pengadilan Agama Luwu Utara masih sangat tinggi (Adinin Rosda 2024).

Adapun Perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, serta membahas mengenai optimalisasi peran mediator, sedangkan peneliti sekarang hanya membahas peran mediator dalam proses pelaksanaan mediasi untuk mencegah perceraian. Persamaanya yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas

mengenai hambatan yang dihadapi oleh mediator dalam melakukan mediasi.

2. Rika Safitri dalam skripsi yang berjudul “*Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Penelitian Pada Pengadilan Agama Stabat)*”. Pengadilan telah menyiapkan dan memberikan ruang kepada orang yang berkonflik untuk menyelesaikan masalahnya tanpa melalui peradilan yaitu dengan mediasi. Dalam melakukan mediasi tentu dibutuhkan seorang mediator yang bertugas menjadi penengah dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh dua pihak yang bermasalah khususnya di Pengadilan Agama Stabat. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran mediator dalam mencegah perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat, faktor yang pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Stabat serta tindakan mediator dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Stabat (Safitri 2019).

Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya dari metode penelitian menggunakan penelitian empiris yang diperoleh langsung dari masyarakat serta dari segi teknik pengumpulan data dengan *library research*. Sedangkan persamaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu fokus penelitian dalam mengkaji bagaimana peran mediator dalam menangani perceraian serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mediasi.

3. Wahyuni dalam skripsi yang berjudul “*Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*”. Peranan mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak terlepas dari peranan penting seorang mediator dalam memfasilitasi para pihak. Praktik pelaksanaan mediasi di Pengadilan

Agama Kabupaten Bantaeng sudah sesuai dengan prosedur PERMA RI NO 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun kelapangan melihat objek yang akan diteliti (Wahyuni 2021).

Adapun perbedaan yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya dari segi fokus penelitian yang mana penelitian sebelumnya menggunakan kurun waktu yakni 2019-2020, kemudian segi praktik penerapan mediasi. Sedangkan persamaanya dari segi metode penelitian yakni kualitatif deskriptif yang mana penelitian tersebut terjun langsung ke lapangan atau objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang alamiah (Mulyana, 2004). Untuk itu data yang diperoleh berasal dari lapangan, sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada dilokasi penelitian tersebut. Dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Sinjai.

2. Pendekatan Penelitian

metode deskriptif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai suatu fenomena, kejadian, atau keadaan tertentu. Penelitian ini tidak bertujuan mencari hubungan sebab-akibat, melainkan untuk memberikan gambaran objektif mengenai variabel yang diteliti (Arikunto, 2010.). Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif berfokus pada pengumpulan data yang faktual dan akurat, sehingga cocok digunakan untuk memahami kondisi atau situasi saat ini (Sugiyono, 2019,). Ciri utama metode ini adalah tidak adanya manipulasi variabel dan penggunaan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi(Moleong, 2018)

Jenis-jenis penelitian deskriptif meliputi studi kasus, studi perbandingan, studi perkembangan, dan survei. Studi kasus digunakan untuk meneliti secara mendalam satu objek atau unit tertentu. Studi perbandingan membandingkan dua atau lebih objek dalam aspek tertentu. Studi perkembangan meneliti perubahan objek dari waktu ke waktu, sedangkan survei digunakan untuk menggambarkan karakteristik populasi melalui

kuesioner atau wawancara (Nazir,2009). Langkah-langkah dalam penelitian deskriptif antara lain merumuskan masalah, melakukan kajian pustaka, menentukan populasi dan sampel, mengumpulkan data, menganalisis data secara deskriptif, serta menarik kesimpulan (Creswell, 2014).

Oleh karena itu peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berkaitan dengan peran mediator dalam melakukan mediasi perceraian.

B. Definisi Operasional

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama adalah sebuah upaya perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini dijembatani oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Proses mediasi ini memiliki beberapa bagian, dan pada saat sidang pertama hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan di dalam persidangan dan sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan dan mediasi umumnya dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Perananan mediator dalam pelaksanaan mediasi adalah untuk membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama dan mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Tujuan dilakukannya sebuah mediasi yaitu cara penyelesaian masalah secara efektif, damai yang tetap dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian adil dan dapat diterima oleh kedua pihak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sinjai. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan yakni mulai dari bulan Mei sampai Juli 2025.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah tentang orang-orang menjadikan sumber informasi dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti, atau orang yang dapat dipercaya dan dapat memberi informasi mengenai objek penelitian (Suliyanto, 2018). Adapun subjek penelitian yaitu Mediator di Pengadilan Agama Sinjai.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pokok masalah yang akan diteliti atau pokok persoalan dalam sebuah penelitian yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah (Sugiyono, 2017). Adapun objek yang akan diteliti adalah Peran Mediator dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan (Semiawan 2010).

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk verbal, yaitu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Komunikasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak yang membutuhkan informasi dengan pihak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Wawancara yaitu pertemuan yang langsung direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima informasi tertentu. Menurut Moleong (Mamik, 2015) “wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai”. Adapun data yang

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data guna melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh (Herdiansyah, 2012). Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian meliputi segala bentuk arsip yang terkumpul saat penelitian berjalan, baik secara lisan, tertulis, maupun gambar.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis. Adapun instrument penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Instrument Observasi

Observasi adalah sebuah pengamatan langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian sehingga peneliti dapat mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan (Ulfatin, 2014). Instrument observasi pada penelitian berupa

lembar kertas yang digunakan untuk menulis dan mencatat hal-hal yang penting.

b. Instrument Wawancara

Instrument wawancara digunakan karena dapat mengungkap sebuah informasi yang terbuka, menyeluruh dan tidak terbatas sehingga mampu membentuk sebuah informasi (Ulfatin, 2014). Instrument wawancara digunakan untuk mengetahui peranan mediator dalam mengatasi perceraian serta hambatan dan pendukung mediator dalam mengatasi perceraian di Pengadilan Agama. Alat yang digunakan yaitu berupa daftar pertanyaan yang sudah disusun secara terstruktur oleh peneliti.

c. Instrument Dokumentasi

Instrument dokumentasi digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang dilakukan. Adapun instrument dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, dan hasil dari wawancara dari objek yang diteliti (Ulfatin, 2014).

F. Keabsahan Data

Penelitian perlu adanya keabsahan data, adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah teknik Triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Uji triangulasi merupakan identifikasi atau mencari kebenaran informasi tertentu menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, observasi mengenai hal-hal yang akan diteliti (Bachri, 2010). Triangulasi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dan apa yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen

2. Triangulasi Teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi ini digunakan untuk mencari tahu dan mencari kebenaran data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.
3. Triangulasi Waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara di cek dengan hasil observasi, dokumentasi, bila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan secara berulang hingga ditemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan. Dari semua data yang telah diperoleh dari lapangan saat penelitian. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilah sesuatu yang dapat dikelola untuk menemukan apa yang penting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan pada orang lain (Sugiyono, 2017). Analisis data sangat diperlukan karena merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan bahkan merupakan yang menentukan dari beberapa langkah penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus seiring dengan pengumpulan data faktual di lapangan.

Adapun langkah-langkah dalam menentukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan demikian seluruh

data dari hasil penelitian lapangan yang telah dikumpulkan kembali di pilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian data, adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang pilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
3. Penarikan kesimpulan, adalah kegiatan penggambaran secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data melalui informasi tersebut, peneliti dapat melihat segala sesuatu yang diteliti dan menarik kesimpulan mengenai objek penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dalam proses analisis data pada bagian ini peneliti menyatakan kesimpulan dari data yang telah diperoleh (Sugiyono, 2017).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Sinjai

Kabupaten Daerah Tk. II Sinjai sebelum Proklamasi Kemerdekaan R.I adalah berstatus sebagai suatu Onderfdeeling yang berada dibawah Afdeling Bhontain, dikepalai oleh seorang Controleur yang membawahi 6 buah wilayah Adat gemenschap, yaitu:

- a. Adat gemenschap Bulu-Bulu Timur
- b. Adat gemenschap Lamatti
- c. Adat gemenschap Tondong
- d. Adat gemenschap Bulu-Bulu Barat
- e. Adat gemenschap Manimpahoi
- f. Adat gemenschap Manipi dan Turungan

Tiap-tiap wilayah gemenschap tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Adat gemenschap yang disebut Aru atau dengan gelar Puatta yang menguasai beberapa wilayah yang disebut Compexen. Tiap-tiap kampung Compexen dikepalai oleh seorang Kepala Kampung yang bergelar Arung bias juga disebut Gella, Kepala atau Karaeng.

Di dalam Setiap wilayah Adat gemenschap tersebut atau di dalam Pemerintah seorang Aru tersebut didampingi oleh seorang Qadhi (Pemangku Agama) yang mengurus soal-soal Agama/Keagamaan, seperti masalah Munakahat, Mawarist dan lain-lain, sedangkan wewenang Qadhi-Qadhi tersebut (Yudiriksinya) terbatas pada wilayah pemerintahan Aru tersebut.

Dalam pelaksanaan perkawinan pada waktu itu cukup dilaksanakan oleh Imam saja sebagai pemangku Agama yang mendampingi Kepala Compexen (Arung) tanpa adanya pencatatan-pencatatan terlebih dahulu untuk itu. Setelah adanya penetapan Menteri Agama No. 05 tahun 1958 tanggal 06 Maret 1958 maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terbentuk di

Sinjai, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Daerah Luar Jawa – Madura.

2. Profil Pengadilan Agama Sinjai

Pengadilan Agama Sinjai merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di Jalan Jendral Sudirman No. 5, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi-Selatan. Jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 220 Km.

Secara Geografis, Kabupaten Sinjai merupakan pesisir yang terletak di pesisir timur bagian selatan daratan Sulawesi Selatan yang berhadapan langsung dengan perairan Teluk Bone. Kabupaten Sinjai terletak antara 502'56" sampai 5021'16" Lintang Selatan dan antar 119056'30" sampai 120025'33" Bujur Timur.

Batas-batas Wilayah Kabupaten Sinjai adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bone

Gedung Kantor Pengadilan Agama Sinjai terdiri dari dua lantai, dengan luas bangunan 758 m², berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.259 m², luas tanah untuk bangunan 250 m² dan sisanya 1.009 m² untuk sarana lingkungan (jalan,tanam,parkiran,dan lain-lain). Saat ini sumber daya manusia yang bersedia sebanyak 32 orang, terdiri dari:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Hakim Panitera
- d. Wakil Panitera
- e. Panitera Muda Hukum
- f. Panitera Muda Permohonan

- g. Panitera Muda Gugatan
- h. Panitera Pengganti
- i. Jurusita
- j. Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
- k. Kasubag Umum dan Keuangan
- l. Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- m. Staf
- n. Tenaga Honorer dan Sukarela

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama



Pengadilan Agama Sinjai mempunyai Visi Misi yakni:

- a. Visi
 - “Terwujudnya Pengadilan Agama Sinjai yang Agung”
- b. Misi
 - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sinjai.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan Pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Pengadilan Agama Sinjai.

- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sinjai.

4. Motto Pengadilan Agama

Adapun motto Pengadilan Agama Sinjai adalah

- a. Bersatu
- b. Bermutu
- c. Ramah
- d. Santun
- e. Akuntabel
- f. Tuntas
- g. Ulet

5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

- a. Tugas pokok Pengadilan Agama Sinjai, sebagai berikut :

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 49, 50 dan Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama.
- 2) Menyelenggarakan administrasi Peradilan dan administrasi umum Perkantoran.
- 3) Mengadakan pelayanan kepada masyarakat dan tugas pelayanan umum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Adapun Fungsi Pengadilan Agama Sinjai adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Peradilan: Melayani masyarakat pencari keadilan sesuai dengan tugas dan wewenang Peradilan.

- 2) Fungsi Nasihat: Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada Instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 3) Fungsi Administratif dan Pengawasan: Menjalankan administrasi perkara dan administrasi umum, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keduanya oleh pimpinan.

6. Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sinjai

Tabel 1.1

Daftar Mediator di Pengadilan Agama Sinjai

No	Nama	Jabatan
1	Rokiah binti Mustaring, S.H.I.	Ketua Pengadilan Agama/ Hakim
2	Kaharuddin, S.H.	Hakim
3	Fatur Rahman, S.Sy.	Hakim
4	Muhammad Hafid, S.H.	Hakim

7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sinjai

Struktur kepengurusan dalam suatu organisasi adalah hal yang mutlak dibutuhkan, hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menjalin kegiatan operasional kerja di Kantor Pengadilan Agama Sinjai maka dibentuklah struktur organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015, maka susunan organisasi Pengadilan Agama Sinjai sebagai berikut:



Ket:

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda:
 - a. Panitera Muda Gugatan
 - b. Panitera Muda Permohonan
 - c. Panitera Muda Hukum
7. Kepala Sub Bagian:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan
 - a. Panitera Penggati
 - b. Jurusita/Jurusita Pengganti
 - c. Analis Perkara Peradilan

9. Kelompok Jabatan Fungsional Kesekretariatan

- a. Pranata Komputer
- b. Arsiparis Terampil (*Arsip Pengadilan Agama Sinjai Tahun 2024*)s

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Peran Mediator dalam Peroses Pelaksanaan Mediasi untuk Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

a. Gambaran Umum peran mediator

Selain peran mediator sebagai fasilitator komunikasi dan pengendali proses mediasi, pendekatan *Transformative Mediation* yang dikembangkan oleh Bush dan Folger juga relevan diterapkan dalam konteks mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama dari mediasi bukan sekadar mencapai kesepakatan, tetapi lebih jauh untuk mendorong transformasi dalam hubungan antara para pihak yang berselisih. Pendekatan ini berfokus pada dua prinsip utama, yaitu pemberdayaan (*empowerment*) dan pengakuan (*recognition*). Pemberdayaan berarti mediator membantu masing-masing pihak memahami dan mengungkapkan kepentingan mereka secara lebih jelas, sehingga mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sementara itu, pengakuan berarti mediator mendorong munculnya sikap saling memahami dan menghargai perspektif masing-masing pihak, meskipun tidak harus mencapai kesepakatan langsung. Dalam konteks mediasi perceraian, pendekatan ini sangat penting karena sering kali konflik yang terjadi dipicu oleh kegagalan komunikasi dan hilangnya rasa saling pengertian. Oleh karena itu, peran mediator dalam kerangka transformasi ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah secara formal, tetapi juga untuk membangun kembali komunikasi, empati, dan kesadaran emosional antara pasangan, sehingga perceraian dapat dicegah melalui pemulihan hubungan yang lebih sehat. (Bush & Folger, 2011).

Mediator sebagai pihak netral yang mendampingi proses mediasi dalam menyelesaikan permasalahan dan harus bersifat netral. Mediator harus

membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepetingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif penyelesaian masalah. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua pihak mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbagun akan memudahkan proses mediasi berikutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut, dan tidak menyinggung, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Dalam proses komunikasi mediator ikut dalam mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya akan mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri permasalahan. Mediator membantu memperlancar komunikasi sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan, sehingga para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa peran mediator dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai yaitu:

b. Tahapan Mediasi yang diterapkan oleh Mediator

Proses mediasi terdiri dari tiga tahap utama pra-sesi, eksplorasi, dan resolusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai. Prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian secara umum dibagi ke dalam tiga tahapan pokok. Tahap pertama dikenal sebagai pra-sesi, di mana mediator memulai pertemuan dengan memperkenalkan peran dan fungsinya, menjelaskan aturan mediasi, serta menyusun agenda pembahasan berdasarkan persoalan yang dihadapi pasangan. Langkah awal ini penting untuk menciptakan suasana yang terbuka dan aman,

sehingga kedua pihak dapat merasa nyaman dalam menyampaikan pandangan masing-masing.

Selanjutnya, mediasi memasuki tahap eksplorasi, yang merupakan inti dari proses ini. Pada fase ini, mediator membantu kedua belah pihak mendalami sumber konflik, mengidentifikasi kebutuhan masing-masing, serta memperjelas harapan dan ketidakpuasan yang dirasakan. Komunikasi terbuka sangat ditekankan agar tercipta pemahaman bersama. Fase ini menjadi momen penting dalam membangun kepercayaan dan membuka ruang bagi kemungkinan tercapainya kesepakatan.

Jika sudah ditemukan titik temu, proses dilanjutkan ke tahap resolusi. Pada tahap ini, mediator memandu penyusunan kesepakatan akhir yang telah disetujui kedua pihak. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama. Namun, apabila mediasi tidak membuahkan hasil, maka perkara akan dilanjutkan ke jalur litigasi melalui sidang perceraian di pengadilan, sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokiah binti Mustaring yang mengatakan bahwa:

“pendekatan mediasi yang diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016:Proses mediasi dimulai dari tahap pendaftaran, di mana pasangan yang bersengketa mengajukan permohonan dan petugas menetapkan jadwal pertemuan. Pada sesi pertama, mediator membuka mediasi dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan menetapkan etika serta tata tertib yang harus diikuti. Tahap berikutnya adalah penentuan agenda, di mana mediator membantu merumuskan pokok permasalahan, memahami posisi dan harapan masing-masing pihak. Selanjutnya masuk ke fase dialog terpimpin, di mana kedua belah pihak diberi kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan perasaannya. Dalam tahap negosiasi, mediator berperan aktif

menengahi dan menawarkan solusi alternatif, dengan tetap menjaga netralitas.”(Rokiah binti Mustaring , 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Kaharuddin yang mengatakan bahwa:

“Dimulai dengan panggilan resmi, dilanjutkan tahap pra-mediasi (kesiapan pihak), pertemuan inti, penyusunan rancangan kesepakatan, dan pembuatan nota. Semua tahapan diawasi oleh mediator dan panitera, hingga diserahkan kepada hakim.”(Kaharuddin , 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Fatul Rahman yang mengatakan bahwa:

“Saya membuka mediasi dengan menjelaskan mekanisme dan etika mediator. Kemudian mendalami alasan perceraian, menyusun strategi negosiasi, dan merumuskan rencana kesepakatan. Jika terjadi kesepakatan, hasil dituangkan dalam risalah resmi yang menjadi dasar putusan hakim.”(Fatul Rahman , 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Hafid yang mengatakan bahwa:

“Secara umum, proses mediasi terbagi dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pra-sesi, yang mencakup pembukaan oleh mediator, penjelasan mengenai alur dan aturan mediasi, serta penyusunan agenda permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, masuk ke tahap eksplorasi, di mana mediator memfasilitasi dialog mendalam antara para pihak untuk menggali pokok-pokok konflik, mengidentifikasi kebutuhan, serta memahami sudut pandang masing-masing. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap resolusi, yaitu penyusunan kesepakatan akhir yang mencerminkan hasil dari negosiasi, kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan selama proses mediasi, maka perkara akan kembali dilanjutkan melalui jalur sidang perceraian secara konvensional di pengadilan.”(Muhammad Hafid , 2025).

Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama diatur secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Tahapan mediasi diawali dengan pendaftaran perkara oleh pasangan yang bersengketa, di mana petugas pengadilan menetapkan jadwal pertemuan mediasi. Pada sesi pembuka, mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan serta menetapkan aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi selama mediasi berlangsung. Selanjutnya, mediator memfasilitasi penentuan agenda mediasi dengan membantu merumuskan permasalahan utama, memahami posisi serta harapan dari masing-masing pihak. Pada fase dialog terpimpin, kedua pihak diberi kesempatan secara adil untuk mengemukakan pandangan, pengalaman, dan perasaan mereka. Tahap negosiasi menjadi momentum penting di mana mediator secara aktif menengahi, menawarkan alternatif solusi, dan tetap menjaga sikap netral untuk mendorong tercapainya kesepakatan.

Pendapat Kaharuddin sejalan dengan ketentuan tersebut, di mana proses mediasi diawali dengan panggilan resmi dan dilanjutkan dengan tahap pra-mediasi yang menilai kesiapan para pihak. Setelah itu, berlangsung pertemuan inti yang melibatkan dialog mendalam dan penyusunan rancangan kesepakatan. Tahapan terakhir adalah pembuatan nota kesepahaman yang akan diawasi oleh mediator dan panitera sebelum diserahkan kepada hakim untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum berikutnya. Penjelasan ini menegaskan bahwa setiap tahap mediasi dilaksanakan secara sistematis dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan hasilnya dapat diterima semua pihak.

Fatul Rahman menambahkan bahwa mediator dalam membuka sesi mediasi biasanya menjelaskan terlebih dahulu mekanisme serta etika yang harus dijalankan selama proses berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya mendalami alasan perceraian secara

komprehensif sebagai dasar menyusun strategi negosiasi yang tepat. Kesepakatan yang berhasil dirumuskan kemudian dituangkan secara resmi dalam risalah yang menjadi dasar putusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, melainkan proses yang terstruktur dan berorientasi pada solusi.

Sementara itu, Muhammad Hafid membagi proses mediasi menjadi tiga tahap utama. Tahap pertama adalah pra-sesi yang meliputi pembukaan oleh mediator dan penjelasan tentang alur serta aturan mediasi, sekaligus penyusunan agenda permasalahan. Tahap kedua adalah eksplorasi, di mana mediator mendorong dialog intensif untuk menggali akar konflik, kebutuhan, dan perspektif masing-masing pihak. Tahap terakhir adalah resolusi yang fokus pada penyusunan kesepakatan akhir yang mencerminkan hasil negosiasi, kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke proses sidang perceraian konvensional di pengadilan.

Responden M (inisial M) menjelaskan bahwa selama menjalani proses mediasi, seluruh pertemuan dilakukan secara tertutup di dalam ruang mediasi khusus yang telah disediakan oleh pengadilan. Menurut M, ruangan tersebut memberikan suasana yang tenang dan kondusif untuk berdiskusi secara terbuka.

M menekankan bahwa hanya pihak-pihak yang bersangkutan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang mediasi, yaitu dirinya, pasangan (pihak lawan), serta mediator yang ditunjuk oleh pengadilan. Tidak ada pihak keluarga, kuasa hukum, maupun orang lain yang diizinkan untuk turut serta dalam ruangan tersebut, kecuali dalam kondisi tertentu yang mendapat persetujuan dari mediator dan Majelis

Hakim. Bagi M, kebijakan ini memberikan rasa aman dan privasi, sehingga ia merasa lebih leluasa dalam menyampaikan pandangan dan perasaannya tanpa tekanan dari pihak luar. Mediasi yang bersifat tertutup ini juga dianggap membantu menjaga kerahasiaan persoalan rumah tangga yang dibicarakan selama proses berlangsung.

Dari paparan para mediator tersebut dapat disimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama berjalan dengan tahapan yang terstruktur dan sistematis sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016. Setiap tahapan memiliki tujuan dan prosedur yang jelas untuk memastikan proses mediasi berjalan secara adil, terbuka, dan efektif dalam menyelesaikan konflik perceraian. Keberadaan mediator yang profesional dan netral sangat berperan dalam memfasilitasi komunikasi, memelihara suasana kondusif, serta membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan damai. Apabila mediasi gagal, prosedur hukum di pengadilan tetap dapat dilanjutkan sebagai upaya penyelesaian akhir.

Secara garis besar problem yang dihadapi oleh mediator di Pengadilan Agama Sinjai dalam menciptakan perdamaian antara suami dan istri yang akan bercerai adalah kedua belah pihak yang berperkara baik suami maupun istri sudah membulatkan tekadnya untuk bercerai. Oleh karena itu, bagaimanapun tindakan dan usaha yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, jika para pihak tersebut tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka upaya mediator tetap tidak akan mampu menjadi penengah diantara kedua belah pihak, sehingga tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai masih kurang.

- c. Mediator sebagai fasilitator dalam komunikasi terbuka untuk menemukan akar masalah antar suami dan istri

Kemampuan mediator dalam membangun komunikasi positif dua arah berfek pada tingkat kepercayaan para pihak yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Membangun dan memfasilitasi terjalinnya komunikasi dengan baik antara kedua pihak suami dan istri merupakan hal penting demi kelancaran proses komunikasi sehingga kedua pihak dapat berdiskusi terkait hal yang menjadi permasalahan dan kedua pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaanya. Membangun komunikasi yang baik dalam mediasi tentu akan membantu pihak merasa aman untuk berbicara tentang masalah mereka tanpa merasa dihakimi atau dipermalukan, hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang jujur dan terbuka.

Mediator membantu kedua pihak untuk mendengarkan satu sama lain dengan penuh empati sehingga mereka dapat memahami pandangan dan perasaan masing-masing dengan lebih baik. Selain itu dengan komunikasi yang positif membantu untuk mengungkapkan kekhawatiran dan keinginan mereka dengan jelas sehingga dapat mengurangi konflik dan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Rokiah binti Mustaring

“Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan perdata di Indonesia. Mediasi bukan hanya sekadar formalitas dalam proses hukum, tetapi menjadi upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum berlanjut ke proses pembuktian di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi, termasuk perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Dalam praktiknya, apabila proses mediasi tidak

dijalankan sesuai ketentuan, maka perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Fatur Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“ketika proses mediasi berlangsung mediator harus mampu membangun komunikasi di antara suami dan istri agar mereka saling mendengarkan dan masalah-masalah diantara mereka, kita sebagai mediator memiliki peran untuk memfasilitasi terjalinya komunikasi yang baik di antara para pihak.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Kahar selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“mediator dalam proses mediasi itu harus bisa membangkitkan sebuah komunikasi yang efektif diantara pihak, agar mereka dapat saling berbiacara satu sama lain dan saling mendengarkan.”

Hasil wawancara bapak Muhammad Hafid :

“ Memfasilitasi komunikasi terbuka untuk menemukan akar masalah dan menawarkan alternatif lain selain cerai.”

Berdasarkan hasil wawancara yang di atas maka dapat disimpulkan bahwa Berikut adalah kesimpulan dari keempat kutipan wawancara tersebut :

Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan perdata di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perceraian, untuk melalui proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi tidak hanya dijadikan formalitas hukum, melainkan merupakan langkah penting untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menghindari proses persidangan yang panjang.

Dalam praktiknya, peran mediator sangat penting dalam menjalankan proses mediasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak

Fatur Rahman, mediator harus mampu membangun komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak dapat saling mendengarkan dan membuka diri terhadap masalah yang mereka hadapi, sehingga memungkinkan tercapainya solusi yang adil dan damai.

Bapak Kahar juga menekankan pentingnya komunikasi dalam proses mediasi. Menurutnya, mediator harus menciptakan ruang dialog yang sehat, di mana para pihak merasa aman untuk menyampaikan keluhan kesah dan keinginannya masing-masing. Komunikasi yang baik memungkinkan pasangan yang bersengketa untuk saling memahami dan mungkin mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai.

Sementara itu, Bapak Muhammad Hafid menyoroti pentingnya fasilitasi komunikasi terbuka oleh mediator sebagai sarana untuk menggali akar masalah dari konflik yang terjadi. Dengan memahami inti persoalan, mediator dapat membantu para pihak untuk mengevaluasi keputusan mereka dan membuka kemungkinan alternatif penyelesaian selain perceraian, seperti rekonsiliasi atau perjanjian bersama.

Dari keseluruhan kutipan, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian tidak hanya sebatas kewajiban hukum, tetapi merupakan sarana efektif untuk membangun komunikasi, membuka peluang rekonsiliasi, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih manusiawi. Peran mediator sebagai fasilitator komunikasi menjadi kunci dalam keberhasilan proses mediasi, dengan pendekatan yang empatik, terbuka, dan solutif.

d. Mediator Sebagai pendamping psikologis dari pasangan suami istri

Mediator dalam perkara perceraian tidak hanya berfungsi sebagai penengah, tetapi juga sebagai pendamping emosional yang mampu menciptakan suasana kondusif bagi kedua belah pihak.

Dengan pendekatan yang netral dan tidak memihak, mediator bertugas menjaga agar proses dialog berjalan tanpa tekanan, serta memberikan ruang bagi suami dan istri untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka secara jujur. Sikap ini menjadi penting agar kedua belah pihak merasa dihargai dan didengarkan.

Dalam proses mediasi, keberhasilan sering kali ditentukan oleh kemampuan mediator membangun rasa saling percaya. Apabila para pihak merasa bahwa mediasi adalah ruang yang aman untuk berdiskusi tanpa adanya intimidasi, mereka lebih terbuka dalam mengemukakan harapan dan keberatan masing-masing. Oleh karena itu, keahlian interpersonal dan empati menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh seorang mediator di pengadilan agama.

Selain itu, mediasi juga berperan penting dalam membantu pasangan memahami dampak jangka panjang dari perceraian, khususnya bagi anak-anak dan struktur keluarga secara keseluruhan. Mediator dapat menyampaikan perspektif yang lebih luas mengenai konsekuensi emosional dan sosial dari keputusan bercerai, sehingga para pihak tidak hanya berfokus pada permasalahan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan masa depan yang lebih stabil.

Mediasi juga dapat membuka ruang bagi penyusunan kesepakatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak, yang mungkin sulit dicapai melalui putusan hakim. Kesepakatan yang lahir dari hasil dialog dan musyawarah ini umumnya lebih diterima secara ikhlas oleh para pihak, karena mereka terlibat langsung dalam proses perumusannya. Ini menjadi nilai tambah dari mediasi dibandingkan penyelesaian melalui sidang penuh.

Secara keseluruhan, proses mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama merupakan pendekatan yang lebih humanis dan solutif dibandingkan langsung menuju persidangan. Dengan

difasilitasi oleh mediator yang kompeten, mediasi memberi peluang bagi pasangan untuk mengevaluasi kembali hubungan mereka, menyusun kesepakatan bersama, atau jika perceraian tetap menjadi pilihan, setidaknya dilakukan secara damai dan penuh tanggung jawab. Mediasi menjadi jembatan antara konflik dan penyelesaian, yang berakar pada komunikasi dan saling pengertian.

- e. Mediator membangun kepercayaan dan memfasilitasi keterbukaan dan menciptakan suasana ramah dan aman.

Kepercayaan merupakan elemen utama dalam proses mediasi, terutama ketika pasangan yang bersengketa harus membuka diri satu sama lain. Mediator bertanggung jawab membangun rasa percaya ini sejak awal melalui sikap profesional, netral, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diterima. Ketika kedua belah pihak merasa aman dan yakin bahwa mediasi berjalan tanpa keberpihakan, mereka cenderung lebih bersedia terlibat aktif dan jujur dalam proses penyelesaian konflik. Selain membangun kepercayaan, mediator juga perlu mendorong terciptanya komunikasi terbuka antara pasangan. Keterbukaan ini memungkinkan masing-masing pihak menyampaikan keluhan, perasaan, dan harapan mereka dengan cara yang lebih sehat dan tidak menyerang. Peran mediator adalah mengatur alur dialog agar tetap terarah dan saling menghargai, sehingga konflik dapat dibahas secara mendalam dan objektif. Dalam suasana seperti ini, para pihak mulai memahami sudut pandang satu sama lain, yang membuka peluang untuk mencapai titik temu.

Agar proses mediasi berlangsung secara efektif, sangat penting bagi mediator untuk menciptakan lingkungan yang tenang, nyaman, dan tidak mengintimidasi. Hal ini mencakup cara mediator berbicara, bersikap, serta kondisi ruangan mediasi yang mendukung rasa aman. Dengan terciptanya atmosfer yang positif, para pihak lebih mungkin

untuk terbuka dan berpikir jernih dalam mencari solusi bersama. Suasana mediasi yang ramah ini menjadi prasyarat penting, terutama dalam konteks perkara perceraian, yang menyangkut masalah pribadi dan emosional yang mendalam.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rokiah binti Mustaring selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai

“yang mengatakan bahwa Peran mediator sangat berpengaruh karena kualitas mediasi ditentukan oleh kredibilitas terutama bagaimana mediator membangun kepercayaan dan memfasilitasi keterbukaan. Mediator yang bisa menciptakan suasana ramah dan aman, mampu menjembatani perbedaan pandangan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Ini pada akhirnya meningkatkan kemungkinan pasangan mencapai kesepakatan damai.” (Rokiah binti Mustaring , 2025).

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Kaharuddin selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Profesionalisme mediator sangat memengaruhi jalannya mediasi. Saya mengutamakan struktur yang rapi dimulai dengan identifikasi masalah, melanjutkan eksplorasi penyebab, hingga merumuskan rancangan kesepakatan. Pendekatan yang sistematis ini memberikan kejelasan proses dan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa mediasi bukan sebatas formalitas, melainkan teknik resolusi konflik yang serius dan efektif. (Kaharuddin , 2025)”

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Fatur Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Saya kerap menemukan bahwa mediator yang mampu menjalankan prinsip komunikasi aktif, empati, dan netralitas sangat efektif. Dalam pengalaman praktis, mediasi berjalan lebih lancar ketika mediator mampu memfokuskan dialog pada solusi, bukan menyalahkan. Kemampuan mediator untuk merumuskan hasil kesepakatan secara tertulis dan membantu pihak memahami implikasinya juga signifikan meningkatkan keberhasilan proses.” (Fatur Rahman , 2025)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Hafid selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada mediator yang memahami secara mendalam hukum keluarga dari perspektif Hukum Islam dan regulasi nasional. Jika mediator mampu menyampaikan aspek keagamaan dan hukum secara jelas dan sistematis, pasangan akan lebih percaya pada prosesnya dan lebih termotivasi untuk mencapai kesepakatan damai” (Muhammad Hafid , 2025).

f. Peran Penting Mediator pada kasus Perceraian

Peran seorang mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama sangatlah vital. Dari hasil wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Sinjai, terlihat bahwa kualitas mediasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi personal dan profesional seorang mediator. Mereka bukan hanya fasilitator, tetapi juga penjaga suasana agar proses berjalan dengan tertib, aman, dan adil bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Ibu Rokiah binti Mustaring menegaskan bahwa kunci dari keberhasilan mediasi terletak pada kemampuan mediator membangun kepercayaan dan menciptakan suasana terbuka. Ketika pasangan merasa nyaman dan tidak terintimidasi, mereka akan lebih mudah untuk menyampaikan persoalan secara jujur. Kepercayaan yang tumbuh dari pendekatan yang ramah dan aman menjadi pondasi bagi tercapainya kesepakatan damai.

Selain itu, pendekatan yang terstruktur dan sistematis juga dinilai penting sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kaharuddin. Ia menyebutkan bahwa proses mediasi harus dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan analisis penyebab konflik, dan diakhiri dengan perumusan kesepakatan. Struktur ini membantu memberikan arah dan kejelasan, sehingga mediasi tidak dianggap sebagai prosedur

formal belaka, tetapi sebagai sarana resolusi konflik yang profesional dan bermakna.

Bapak Fatur Rahman dalam keterangannya menekankan pentingnya keterampilan komunikasi aktif dan netralitas. Ia meyakini bahwa sikap tidak memihak dan empatik dari mediator mampu menjaga fokus mediasi tetap pada solusi, bukan pada kesalahan masa lalu. Dengan mengarahkan percakapan menuju pencarian jalan keluar, bukan saling menyalahkan, mediator dapat mempercepat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Penting pula bagi mediator untuk mampu menyusun hasil mediasi dalam bentuk kesepakatan tertulis yang mudah dipahami. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperjelas konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil oleh para pihak. Dalam praktiknya, langkah ini memudahkan pasangan untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat bersama secara sadar dan sukarela.

Bapak Muhammad Hafid juga menggarisbawahi bahwa pemahaman terhadap hukum keluarga Islam dan regulasi nasional sangat menentukan keberhasilan mediasi. Ketika mediator dapat menjelaskan aspek hukum dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, pasangan yang bersengketa merasa lebih tenang dan percaya pada proses mediasi. Pengetahuan hukum yang kuat juga memberi mediator pijakan dalam memberikan arahan yang objektif.

Mediator yang memiliki wawasan keagamaan sekaligus hukum formal mampu menjembatani dua sisi penting dalam perkara perceraian: spiritual dan legal. Dengan mengaitkan penyelesaian konflik pada nilai-nilai agama, mediator bisa menumbuhkan kesadaran bahwa perceraian bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga berdampak sosial dan moral yang mendalam.

Oleh karena itu, keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kombinasi antara karakter personal mediator, teknik penyampaian, pemahaman hukum, dan kemampuan menyusun strategi komunikasi yang efektif. Setiap unsur ini saling melengkapi dalam menciptakan proses mediasi yang tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga bermakna secara emosional dan substantif.

Dari keseluruhan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi yang efektif membutuhkan mediator yang tidak hanya memahami prosedur hukum, tetapi juga memiliki empati, netralitas, dan kecakapan interpersonal yang baik. Profesionalisme dan integritas menjadi aspek penting yang membedakan antara mediasi yang sekadar memenuhi kewajiban hukum dengan mediasi yang benar-benar menghasilkan resolusi konflik.

g. Proses dan strategi pelaksanaan Mediasi oleh mediator

Secara umum, para mediator di Pengadilan Agama Sinjai menunjukkan bahwa mediasi adalah instrumen penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga dengan pendekatan damai. Apabila dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mediasi mampu menjadi sarana alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan proses litigasi penuh, serta membantu menjaga martabat dan keharmonisan antar pihak meski telah memilih jalan berpisah.

Dalam proses mediasi, kehadiran kedua belah pihak sangat penting agar diskusi berjalan secara langsung dan terbuka. Namun, apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang jelas, mediator memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya tindak lanjut. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menghubungi pihak yang bersangkutan melalui surat resmi atau menggunakan alat komunikasi yang bersifat formal, seperti surat panggilan dari

pengadilan, telepon dinas, atau surat elektronik yang tercatat. Penggunaan media resmi ini bertujuan untuk menjaga etika komunikasi, menjamin keabsahan informasi yang disampaikan, serta menunjukkan bahwa mediasi merupakan bagian dari proses hukum yang serius. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menciptakan kesan netral dan profesional dari mediator, sehingga diharapkan pihak yang belum hadir merasa dihargai dan terdorong untuk berpartisipasi dalam sesi mediasi selanjutnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rokiah binti Mustaring

selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Saya mengambil langkah awal dengan menghubungi pihak yang tidak hadir melalui surat resmi atau telekomunikasi formal untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya. Jika ada alasan yang sah, saya tinggal menyusun ulang jadwal mediasi bersama dengan mediator dan kedua pihak. Namun jika ketidakhadiran disebabkan oleh ketidakseriusan atau elakan, saya melaporkannya ke Pengadilan Agama untuk diberikan peringatan resmi dan tindak lanjut hukum.” (Rokiah binti Mustaring, 2025)

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Kaharuddin selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Saya menelusuri penyebab absensi apakah karena faktor objektif seperti keadaan darurat atau semata keengganan. Jika tidak ada alasan jelas, saya akan menginformasikan Pengadilan Agama agar dapat mengambil tindakan administratif atau disipliner sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan panggilan ulang atau teguran resmi” (Kaharuddin , 2025)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Fatul Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Saya akan menggunakan pendekatan persuasif menghubungi pihak yang bersangkutan secara langsung untuk menjelaskan pentingnya mediasi. Bila perlu, saya melibatkan mediator senior atau Majelis

Hakim mediasi untuk memberikan klarifikasi. Apabila ketidakhadiran berulang terjadi, maka ditetapkan sebagai non-partisipasi dan dilanjutkan sesuai prosedur hukum.” (Fatul Rahman, 2025)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hafid selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Setelah mencatat absensi, saya menawarkan alternatif solusi: misalnya mediasi secara daring (online) atau pelaksanaan di tempat yang lebih mudah diakses. Namun jika semua usaha gagal, saya akan memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar dapat mengambil keputusan kelanjutan perceraian atau mediasi ulang.” (Muham, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Penanganan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Agama merupakan salah satu tantangan yang kerap dihadapi para mediator. Dari hasil wawancara dengan beberapa mediator di Pengadilan Agama Sinjai, terlihat bahwa mereka memiliki pendekatan yang sistematis dan beragam dalam menghadapi situasi ini. Setiap tindakan disesuaikan dengan kondisi dan motivasi di balik ketidakhadiran pihak yang bersangkutan.

Ibu Rokiah binti Mustaring menyampaikan bahwa langkah awal yang ia ambil adalah menghubungi pihak yang tidak hadir menggunakan surat resmi atau alat komunikasi yang formal. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh alasan yang dapat diterima secara hukum atau tidak. Apabila ditemukan alasan yang sah, mediasi dijadwal ulang. Namun jika ketidakhadiran menunjukkan ketidaksiapan atau penghindaran, maka masalah ini dilaporkan secara resmi kepada pihak pengadilan untuk ditindaklanjuti.

Bapak Kaharuddin memiliki pandangan yang serupa, di mana ia menekankan pentingnya menggali lebih dalam penyebab dari ketidakhadiran tersebut. Jika absensi terjadi tanpa alasan jelas atau disengaja, maka langkah yang diambil adalah melaporkannya kepada Pengadilan Agama agar pihak pengadilan dapat mengambil tindakan administratif, seperti mengeluarkan panggilan ulang atau teguran resmi kepada pihak yang bersangkutan.

Sementara itu, Bapak Fatul Rahman lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Ia berupaya menjalin komunikasi langsung dengan pihak yang absen untuk menjelaskan pentingnya proses mediasi dan manfaatnya. Bila dianggap perlu, ia melibatkan mediator senior atau bahkan Majelis Hakim untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi tambahan, agar pihak yang enggan hadir dapat lebih memahami posisi mereka dalam proses hukum.

Namun, jika pendekatan persuasif tidak membuahkan hasil dan ketidakhadiran terjadi berulang kali tanpa alasan sah, maka tindakan tegas akan diambil. Pihak yang tidak hadir dianggap tidak berpartisipasi dalam proses mediasi, dan proses hukum pun akan berlanjut sesuai prosedur yang berlaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa meskipun mediator bersikap komunikatif dan terbuka, mereka juga tetap menjunjung integritas proses mediasi.

Bapak Muhammad Hafid menambahkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menghadapi pihak yang tidak hadir. Ia menyatakan bahwa jika ketidakhadiran disebabkan oleh kendala akses atau lokasi, maka ia akan menawarkan alternatif solusi, seperti mediasi secara daring (online) atau pemindahan lokasi mediasi ke tempat yang lebih mudah dijangkau oleh pihak terkait. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi terhadap dinamika peserta mediasi.

Namun jika semua opsi telah ditawarkan dan pihak tetap tidak menunjukkan niat untuk hadir, maka Hafid akan menyusun laporan tertulis dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang menangani perkara. Laporan ini menjadi dasar pertimbangan untuk melanjutkan perkara ke tahap selanjutnya atau menjadwalkan mediasi ulang dengan keputusan pengadilan. Dengan demikian, mediasi tetap berada dalam kerangka prosedural yang sah.

Dari keempat pendekatan yang berbeda ini, dapat dilihat bahwa para mediator di Pengadilan Agama Sinjai memiliki strategi yang komprehensif dan bertahap dalam menangani ketidakhadiran pihak dalam mediasi. Mereka tidak langsung mengambil sikap keras, melainkan terlebih dahulu mengupayakan pendekatan komunikasi dan mencari solusi yang paling efektif dan manusiawi.

Keberagaman pendekatan ini juga mencerminkan bahwa mediasi bukanlah proses yang kaku, melainkan adaptif terhadap situasi dan kondisi masing-masing pihak. Fleksibilitas dalam teknik mediasi menjadi nilai tambah, namun tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan akuntabilitas yang diatur dalam sistem hukum.

Kesimpulannya, ketidakhadiran pihak dalam mediasi tidak serta merta menjadi hambatan mutlak. Melalui strategi komunikasi, pendekatan persuasif, serta pelibatan pihak pengadilan, para mediator berupaya mempertahankan integritas proses mediasi. Bila seluruh upaya tidak berhasil, tindakan hukum yang sah tetap menjadi opsi terakhir demi menjaga efektivitas dan ketertiban dalam penyelesaian perkara perceraian.

h. Dinamika pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator

Dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, mediasi menjadi salah satu tahapan penting yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara para pihak. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mediasi dapat dilakukan hingga maksimal enam kali pertemuan. Jumlah ini memberikan ruang yang cukup bagi mediator dan pihak yang bersengketa untuk mengeksplorasi permasalahan secara mendalam dan mencari solusi yang saling menguntungkan.

Meskipun demikian, berdasarkan praktik umum yang terjadi di lapangan, penyelesaian melalui mediasi sering kali sudah dapat dicapai dalam dua hingga empat kali pertemuan. Efektivitas ini bergantung pada kesediaan kedua belah pihak untuk terbuka dan bekerja sama dalam proses mediasi. Faktor lain seperti kemampuan mediator, kompleksitas masalah, serta kesiapan emosional pasangan juga turut memengaruhi cepat lambatnya proses penyelesaian.

Pengalaman para mediator di Pengadilan Agama Sinjai menunjukkan bahwa semakin kooperatif dan komunikatif para pihak, maka semakin singkat pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, meskipun mediasi secara prosedural dapat diperpanjang hingga enam kali pertemuan, dalam praktiknya pendekatan yang efisien dan tepat sasaran sering kali mampu menyelesaikan konflik dalam waktu yang lebih singkat, yakni antara dua hingga empat kali pertemuan saja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama Sinjai yaitu:

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokiah binti Mustaring yang mengatakan bahwa:

“Biasanya saya lakukan 2 hingga 3 kali pertemuan. Jika permasalahan lebih rumit, mediator dapat mengusulkan tambahan sesi hingga maksimal lima kali, sesuai kebijakan dan arahan Majelis Hakim Agama.” (Rokiah binti Mustaring, 2025).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kaharuddin mengatakan bahwa:

“Tahapan mediasi saya bagi menjadi dua sesi strategis awal untuk pendalaman data dan motivasi rekonsiliasi, sesi kedua untuk negoisasi intensif dan penandatanganan kesepakatan. Bila dirasa perlu, sesi ketiga dapat digunakan untuk verifikasi final dan penyempurnaan nota kesepahaman.” (Kaharuddin, 2025)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak Fatul Rahman mengatakan bahwa:

“Sekali mediasi terkadang bisa selesai jika pasangan responsif dan solutif. Namun dalam kasus yang lebih kompleks, mungkin akan memerlukan hingga lima sesi yakni satu atau dua sesi awal untuk penggalan, dan dua atau tiga sesi berikutnya untuk perundingan dan finalisasi.” (Fatul Rahman, 2025).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Hafid mengatakan bahwa:

“Menurut prosedur Pengadilan Agama, mediasi dapat dilakukan hingga enam kali pertemuan. Namun praktik umum sering mencukupi dalam 2–4 pertemuan, tergantung kompleksitas isu dan kesiapan pasangan.” (Muhammad Hafid, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator di Pengadilan Agama Sinjai, dapat disimpulkan bahwa jumlah pertemuan dalam proses mediasi perceraian bersifat fleksibel dan sangat bergantung pada tingkat kompleksitas permasalahan rumah tangga yang dihadapi pasangan. Ibu Rokiah binti Mustaring menyebutkan

bahwa umumnya proses mediasi dilakukan sebanyak dua hingga tiga kali pertemuan. Namun, apabila mediator menilai konflik yang terjadi cukup berat atau melibatkan banyak aspek seperti harta bersama, hak asuh anak, hingga konflik emosional yang tinggi, maka jumlah pertemuan dapat ditambah hingga maksimal lima kali, tentunya dengan persetujuan dari Majelis Hakim yang menangani perkara. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas yang terukur dalam prosedur mediasi, di mana mediator tetap mengikuti koridor hukum dan arahan institusi peradilan.

Sementara itu, Bapak Kaharuddin membagi proses mediasi menjadi beberapa tahapan strategis. Ia memulai sesi awal dengan pengumpulan data dan pendalaman informasi untuk menggali latar belakang permasalahan sekaligus menilai motivasi dari masing-masing pihak terhadap kemungkinan rujuk. Sesi kedua diarahkan untuk melakukan negosiasi dan perumusan kesepakatan, yang kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman. Jika dibutuhkan, sesi ketiga difungsikan sebagai ruang untuk memverifikasi ulang kesepakatan dan menyempurnakan dokumen hasil mediasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tahapan mediasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga dirancang secara metodis untuk mencapai hasil yang optimal.

Adapun menurut Bapak Fatul Rahman, efisiensi dalam proses mediasi sangat bergantung pada sikap kooperatif dan kesiapan emosional dari masing-masing pihak. Dalam kasus yang relatif ringan atau ketika pasangan menunjukkan sikap terbuka dan responsif terhadap proses mediasi, satu kali pertemuan sudah cukup untuk mencapai mufakat. Namun, untuk kasus yang lebih rumit, ia biasa membagi proses ke dalam lima sesi, yakni dua sesi awal untuk menggali permasalahan dan membangun komunikasi, serta tiga sesi

lanjutan untuk perundingan dan finalisasi kesepakatan. Pendekatan ini memberikan ruang waktu yang cukup bagi para pihak untuk menimbang keputusan secara matang dan berimbang.

Berbeda dari ketiga mediator sebelumnya, Bapak Muhammad Hafid menjelaskan bahwa secara normatif Pengadilan Agama memberikan ruang hingga enam kali pertemuan mediasi, meskipun dalam praktiknya penyelesaian konflik umumnya dapat diselesaikan dalam dua hingga empat kali sesi. Ia menekankan bahwa keberhasilan mediasi lebih ditentukan oleh kesiapan psikologis dan niat baik dari pasangan yang bersengketa, bukan semata dari jumlah pertemuan. Penyesuaian jumlah sesi dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana pasangan bersedia untuk terbuka dan bekerja sama dalam mencari solusi bersama.

Dari keseluruhan pendapat para mediator tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses mediasi dalam perkara perceraian memiliki dinamika yang sangat tergantung pada konteks permasalahan dan kesiapan emosional para pihak. Fleksibilitas jumlah pertemuan menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan efektif dan manusiawi. Mediator harus mampu menilai situasi secara objektif, menentukan waktu yang cukup, dan memilih pendekatan yang sesuai untuk membantu pasangan menemukan titik temu, baik itu dalam bentuk perdamaian atau kesepakatan perceraian yang disepakati bersama.

Dengan demikian, mediasi bukan sekadar tahap prosedural yang harus dilalui sebelum persidangan, tetapi merupakan ruang strategis untuk membangun komunikasi ulang, mengelola konflik secara damai, dan mendorong penyelesaian yang lebih adil dan bermartabat. Penyesuaian jumlah sesi secara tepat oleh mediator menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mendamaikan pasangan

atau menyelesaikan perceraian secara baik-baik, sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang dipegang oleh peradilan agama.

- 1) Tahapan Mediasi yang diterapkan oleh Mediator
- 2) Mediator sebagai fasilitator dalam komunikasi terbuka untuk menemukan akar masalah antar suami dan istri
- 3) Mediator Sebagai pedamping psikologis dari pasangan suami istri
- 4) Mediator membangun kepercayaan dan memfasilitasi keterbukaan dan menciptakan suasana ramah dan aman.
- 5) Peran Penting Mediator pada kasus Perceraian
- 6) Proses dan strategi pelaksanaan Mediasi oleh mediator
- 7) Dinamika pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator

2. Faktor Penghambat dan Pendukung yang Dihadapi Mediator dalam Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai

A. Faktor Penghambat

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara secara damai, tepat, dan efektif, serta dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang berkeadilan. Keberhasilan atau kegagalan mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor penghambat yang dihadapi mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama yaitu:

a. Hilangnya sikap saling menghargai

Tingkat konflik yang tinggi dan dibiarkan berlarut-larut sehingga kedua belah pihak sudah tidak memiliki rasa saling menghormati dan menghargai sebagai pasangan suami dan istri.

Tingkat konflik yang tinggi serta masalah yang sudah berlarut-larut, tidak menemukan jalan keluar yang tepat dapat mengakibatkan kedua pihak sudah tidak menghargai merupakan alasan kuat untuk bercerai dan dapat menjadi hambatan serius dalam proses mediasi. Konflik

yang tinggi menunjukkan adanya perbedaan yang mendalam antara kedua pihak yang berselisih, sulit untuk diselesaikan secara langsung. Tingkat konflik yang tinggi biasanya terjadi ketika kedua belah pihak memiliki perbedaan yang mendalam mengenai sesuatu pendapat, kebutuhan ataupun kepentingan, yang sulit untuk diatasi. Konflik yang tinggi dan sudah berlarut-larut dapat menghalangi komunikasi yang efektif, membuat kedua pihak sulit mendegarkan satu sama lain dan menyulitkan terciptanya jalan keluar atau solusi yang baik bagi kedua pihak. Memahami masalah ekonomi dan komunikasi buruk merupakan penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Sinjai.

b. Permasalahan ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi faktor dominan yang kerap memicu konflik dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai. Ketidakseimbangan penghasilan, pemborosan, serta beban utang sering menimbulkan tekanan berkepanjangan dalam pernikahan. Tekanan ini menciptakan ketegangan emosional yang tidak jarang berujung pada pertengkaran, rasa tidak puas, hingga keputusan untuk berpisah. Ketika kebutuhan dasar rumah tangga tidak dapat dipenuhi secara layak, keharmonisan pun perlahan terkikis.

Selain itu, komunikasi yang tidak efektif turut memperburuk kondisi rumah tangga. Kesulitan dalam menyampaikan perasaan, miskomunikasi, serta minimnya keterbukaan sering kali membuat pasangan merasa tidak dipahami. Gaya komunikasi yang cenderung memicu konflik atau menghindari masalah justru memperlebar jarak emosional di antara suami istri. Bahkan, persoalan sederhana dapat berkembang menjadi pertengkaran besar akibat kurangnya saling pengertian.

Kedua faktor ini, ketika tidak segera diatasi, menciptakan ketidakharmonisan yang terus berkembang. Dari keterangan para mediator di Pengadilan Agama Sinjai, tampak bahwa persoalan ekonomi dan komunikasi sering kali tidak berdiri sendiri, tetapi saling memperkuat. Ketika masalah ekonomi muncul, komunikasi cenderung memburuk; sebaliknya, saat komunikasi terganggu, penyelesaian masalah keuangan pun menjadi lebih sulit. Kombinasi ini menjadi akar kuat terjadinya perceraian di wilayah tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Rokiah binti Mustaring selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Dalam praktik mediasi, konflik finansial (utang, ketidakseimbangan penghasilan, pemborosan) dominan menimbulkan tekanan. Selain itu, sulitnya kesepakatan dalam gaya asuh anak dan gangguan dalam komunikasi sehari-hari juga menjadi penyebab yang sering dihadapi.” (Rokiah binti Mustaring, 2025)

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Kaharuddin selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai yang mengatakan bahwa:

“Saya mencatat bahwa campur tangan keluarga besar (in-law) sering menjadi pemicu utama. Perselisihan budaya dan nilai, serta perilaku perselingkuhan atau kecanduan, turut memberikan tekanan besar dalam pernikahan. Ditambah dengan gaya hidup yang tidak selaras, konflik jadi semakin sulit dikelola tanpa mediasi.” (Kaharuddin, 2025).

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Fatul Rahman selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Masalah ekonomi jelas mendominasi, namun seringkali dibarengi oleh kurangnya kedekatan emosional dan minimnya alokasi waktu bersama sebagai pasangan. Ketika hal-hal ini tidak diselesaikan secara berulang, muncul kehampaan emosional yang akhirnya menjadi alasan besar perceraian.” (Fatul Rahman, 2025)

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Muhammad Hafid selaku mediator di Pengadilan Agama Sinjai mengatakan bahwa:

“Berdasarkan data lokal dan pengalaman praktis, faktor utama adalah ekonomi dan komunikasi yang buruk. Faktor pendukung lain seperti perbedaan keyakinan agama atau konflik pengasuhan anak juga berkontribusi signifikan dalam memicu keputusan perceraian.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dalam praktik mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama, ditemukan bahwa akar konflik dalam rumah tangga sangat kompleks dan saling berkaitan. Meskipun persoalan ekonomi kerap menjadi titik awal perselisihan, sebenarnya masalah ini tidak berdiri sendiri, melainkan sering berinteraksi dengan aspek emosional dan komunikasi dalam rumah tangga. Para mediator di Pengadilan Agama Sinjai mencatat berbagai faktor dominan yang memicu terjadinya perceraian.

Salah satu isu utama yang sering memicu konflik adalah ketegangan finansial. Masalah seperti utang, ketimpangan pendapatan, hingga gaya hidup boros terbukti menimbulkan tekanan berat dalam hubungan suami-istri. Ketika tidak ditangani secara terbuka dan saling mendukung, persoalan ini memunculkan ketidakpuasan yang akhirnya memperlebar jarak emosional antara pasangan.

c. Perbedaan dalam pola pengasuhan, budaya dan sosial

Lebih dari itu, kesulitan dalam menyepakati pola asuh anak dan gangguan komunikasi sehari-hari juga turut memperkeruh hubungan. Ketidakmampuan pasangan untuk membangun dialog yang sehat dan saling memahami sering kali menjadikan masalah kecil membesar dan menciptakan konflik berkepanjangan yang tidak mudah diselesaikan tanpa bantuan pihak ketiga seperti mediator.

Bapak Kaharuddin menggarisbawahi bahwa intervensi dari keluarga besar (mertua dan kerabat) menjadi pemicu konflik yang tidak sedikit. Ketika keluarga dari luar rumah tangga ikut mencampuri urusan pribadi suami-istri, muncul ketegangan tambahan. Hal ini diperburuk oleh perbedaan latar budaya dan nilai yang dianut masing-masing pasangan, sehingga menciptakan kesenjangan dalam menyikapi persoalan hidup bersama.

Selain itu, gaya hidup yang tidak sejalan dan perilaku negatif seperti perselingkuhan atau kecanduan (alkohol, narkoba, atau bahkan gadget) menjadi faktor yang memperparah kondisi rumah tangga. Situasi ini sering kali membuat hubungan menjadi tidak sehat dan tidak stabil, sehingga mendorong pasangan untuk mengajukan perceraian sebagai jalan keluar.

Bapak Fatul Rahman menyoroti pentingnya kedekatan emosional dan waktu berkualitas antar pasangan. Dalam banyak kasus, pasangan mengalami kehampaan emosional akibat kurangnya perhatian satu sama lain. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi dalam jangka panjang, muncul perasaan hampa dan tidak dihargai, yang pada akhirnya mendorong keinginan untuk mengakhiri hubungan.

Minimnya waktu untuk membangun koneksi emosional kerap dipicu oleh kesibukan kerja atau beban hidup yang tinggi. Jika pasangan tidak memiliki waktu bersama yang cukup, maka hubungan menjadi dangkal, tanpa komunikasi yang mendalam. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan jarak psikologis yang sulit diperbaiki hanya dengan komunikasi biasa.

Bapak Muhammad Hafid menegaskan bahwa masalah ekonomi dan buruknya komunikasi merupakan dua faktor yang paling sering

muncul dalam data mediasi lokal. Ketidakmampuan untuk saling mendengarkan dan menyampaikan perasaan dengan jujur menyebabkan kesalahpahaman yang berulang. Jika pola ini terus berlangsung, maka konflik pun menjadi kronis.

Ia juga menambahkan bahwa perbedaan dalam pemahaman agama atau cara mendidik anak turut menjadi sumber perselisihan yang tidak bisa dianggap sepele. Ketika pasangan tidak memiliki visi yang sama dalam hal prinsip dasar kehidupan, terutama dalam hal spiritualitas dan tanggung jawab terhadap anak, maka sulit bagi mereka untuk menemukan titik temu yang damai.

Secara keseluruhan, para mediator menegaskan bahwa perceraian sering kali bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi berbagai masalah yang tidak diselesaikan secara bijaksana. Oleh karena itu, mediasi menjadi wadah penting untuk menggali akar persoalan, memperbaiki komunikasi, dan membantu pasangan memahami kembali nilai hubungan mereka. Pendekatan ini memberikan harapan bagi penyelesaian yang lebih manusiawi dan tidak sekadar keputusan hukum semata.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokiah binti Mustaring yang mengatakan bahwa:

“Dalam proses mediasi, terdapat berbagai unsur yang dapat menunjang keberhasilannya. Salah satunya adalah adanya niat baik dan kesungguhan dari para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, pemahaman yang memadai mengenai ajaran agama atau ketentuan hukum yang berlaku juga sangat membantu. Keberadaan mediator yang profesional serta suasana tempat mediasi yang tenang, nyaman, dan menjamin privasi turut mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Di sisi lain, beberapa hal dapat menjadi penghambat dalam proses ini, seperti ledakan emosi yang tidak terkontrol, keterlibatan langsung

dari pihak luar seperti keluarga besar yang justru memperkeruh keadaan, kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi, serta dominasi ego masing-masing pihak yang enggan mengalah. Jika tidak ditangani dengan baik, faktor-faktor penghambat ini dapat jalannya mediasi bahkan menggagalkannya.”(Rokiah binti Mustaring, 2025).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kaharuddin mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat proses penyelesaian konflik. Di antaranya adalah dukungan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihormati, yang dapat memberikan pengaruh positif dan memperkuat tekad para pihak untuk berdamai. Selain itu, kesadaran akan dampak negatif dari perceraian bagi individu maupun keluarga turut mendorong keinginan untuk mencari solusi yang lebih baik. Penyediaan materi edukasi tentang pernikahan juga menjadi elemen penting karena dapat menambah wawasan dan membekali pasangan dengan pengetahuan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Sebaliknya, terdapat pula kendala-kendala yang bisa menghambat mediasi, seperti adanya pengalaman pernikahan yang gagal sebelumnya yang menimbulkan trauma atau pesimisme, rendahnya kepercayaan antara kedua belah pihak, serta stigma sosial terhadap mediasi yang kerap dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan rumah tangga. Ketiga faktor ini dapat memperburuk sikap dan kesiapan pasangan dalam menjalani proses mediasi secara terbuka dan konstruktif.” (Kaharuddin, 2025)

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Fatur Rahman yang mengatakan bahwa:

“Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung yang mendukung kelancaran prosesnya. Fasilitas mediasi yang memadai, seperti ruangan yang nyaman dan jadwal yang fleksibel, dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog terbuka. Selain itu, keberadaan mediator yang netral dan tidak memihak sangat penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses mediasi. Dukungan dari layanan konseling profesional juga menjadi nilai tambah, karena dapat membantu para pihak

memahami emosi dan dinamika hubungan mereka secara lebih mendalam. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai hambatan yang bisa melemahkan efektivitas mediasi, seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang menyebabkan proses tidak dapat berjalan optimal, ketimpangan informasi mengenai aspek hukum yang dapat memunculkan ketidakadilan, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul, baik dari pihak mediator maupun dari luar. Faktor-faktor ini dapat mengganggu integritas dan keberhasilan mediasi jika tidak diantisipasi dengan tepat.”(Fatul Rahman, 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Hafid yang mengatakan bahwa:

“Mediasi dapat berjalan lancar jika didukung oleh sikap hormat terhadap mediator, penggunaan nilai-nilai agama sebagai dasar penyelesaian, serta adanya prosedur yang jelas dan terarah. Hal-hal ini membantu menciptakan suasana yang tertib dan fokus. Sebaliknya, proses mediasi bisa terhambat oleh tekanan ekonomi yang berat, stres psikologis yang mendalam, dan campur tangan pihak luar yang justru menambah beban atau mempengaruhi keputusan secara negatif.”.(Muhammad Hafid, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai menjadi penghambat mediator untuk mendamaikan kedua pihak karena mereka memiliki keyakinan kuat bahwa perceraian merupakan jalan untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi.

Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai sering kali muncul karena mereka merasa bahwa perceraian adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hubungan mereka. Para pihak mungkin merasa bahwa sudah tidak cocok lagi satu sama lain atau perbedaan yang ada terlalu besar untuk diperbaiki. Dalam mediasi, mediator akan membantu pasangan untuk menjelaskan alasan-alasan di balik keinginan mereka untuk bercerai dan membimbing mereka melalui proses komunikasi yang terbuka untuk mencapai kesepakatan

dalam berbagai aspek serta penyelesaian masalah dan memberikan solusi yang tepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama, keberhasilan proses mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung yang saling terkait. Salah satu unsur penting yang paling menonjol adalah adanya niat baik dan kesediaan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Ketulusan dalam mengikuti proses serta keinginan untuk mencapai mufakat merupakan pondasi dasar yang tidak bisa digantikan oleh pendekatan hukum semata. Selain itu, pengetahuan yang cukup mengenai ajaran agama dan aturan hukum terkait perceraian sangat membantu dalam membentuk pemahaman yang utuh dan seimbang di antara pasangan yang bersengketa.

Suasana mediasi yang kondusif, tenang, dan menjamin kerahasiaan juga terbukti mampu menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka. Faktor ini diperkuat dengan peran mediator yang profesional, netral, dan empatik, yang mampu mengarahkan percakapan ke arah yang solutif tanpa memihak. Adanya dukungan fasilitas fisik yang memadai, seperti ruangan nyaman dan waktu mediasi yang fleksibel, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Fatur Rahman, menjadi elemen teknis yang turut menunjang kelancaran proses mediasi. Tidak hanya itu, ketersediaan layanan konseling psikologis maupun keagamaan juga membantu pasangan memahami dinamika hubungan secara lebih dalam dan objektif.

Pendekatan berbasis komunitas melalui keterlibatan tokoh agama dan masyarakat yang dihormati juga menjadi faktor penting dalam memperkuat proses mediasi. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak

Kaharuddin, dukungan moral dan sosial dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh dapat membangkitkan semangat pasangan untuk menghindari perceraian dan mencari solusi yang lebih baik. Kesadaran akan dampak negatif perceraian, baik terhadap anak maupun stabilitas keluarga, juga berperan dalam menumbuhkan motivasi untuk berdamai. Di samping itu, materi edukatif terkait pernikahan yang diberikan selama atau sebelum proses mediasi dapat meningkatkan kapasitas pasangan dalam membina rumah tangga yang sehat di masa mendatang.

Namun demikian, terdapat pula sejumlah hambatan yang sering kali mengganggu jalannya mediasi. Salah satunya adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi, seperti kemarahan atau kekecewaan yang meledak-ledak di tengah sesi mediasi, sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Rokiah. Hal ini sering memicu suasana tegang dan menjauhkan pasangan dari kemungkinan berdamai. Selain itu, campur tangan langsung dari pihak luar, seperti keluarga besar yang membawa kepentingan pribadi, dapat memperkeruh suasana dan memengaruhi objektivitas keputusan pasangan. Hambatan ini sering tidak disadari, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan mediasi.

d. Perbedaan kuat karakter suami dan istri

Ketika salah satu atau kedua belah pihak bersikap kaku dan menolak mendengarkan perspektif pasangan, maka mediasi menjadi mandek dan tidak produktif. Selain itu, pengalaman traumatis dari pernikahan sebelumnya, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Kaharuddin, juga bisa menjadi sumber pesimisme dan ketidakpercayaan terhadap proses mediasi. Trauma ini, jika tidak diatasi, akan menghambat keterbukaan dan menurunkan partisipasi aktif pasangan selama sesi berlangsung.

Ketimpangan pemahaman tentang hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Fatur Rahman, juga bisa menimbulkan rasa ketidakadilan.

Ketika salah satu pihak tidak memahami hak dan kewajiban secara utuh, atau merasa dirugikan karena tidak mengerti proses hukum, maka akan timbul resistensi terhadap hasil mediasi. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran salah satu pihak juga menjadi kendala utama yang menyebabkan proses mediasi tidak berjalan maksimal. Ketidakhadiran ini bisa disebabkan oleh ketidaksiapan emosional, kesengajaan, atau bahkan tekanan dari pihak luar yang memengaruhi keputusan salah satu pasangan.

Sebagaimana disebutkan oleh Bapak Muhammad Hafid, turut menjadi penghambat tersendiri. Keterbatasan finansial kerap membuat pasangan merasa terdesak dan tidak fokus dalam mengikuti mediasi. Dalam situasi ini, upaya mediasi menjadi lebih sulit karena pasangan lebih terfokus pada kebutuhan dasar daripada solusi jangka panjang. Tidak jarang pula tekanan ini mengarah pada ketidakseimbangan posisi tawar dalam diskusi, di mana salah satu pihak merasa tidak memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan.

Stigma sosial terhadap mediasi juga menjadi faktor non-teknis yang perlu diperhatikan. Masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa mengikuti mediasi menandakan kelemahan dalam mengelola rumah tangga, atau sebagai bentuk ketundukan kepada pihak lain. Persepsi negatif ini dapat menurunkan semangat pasangan dalam menjalani proses dengan jujur dan terbuka. Oleh karena itu, edukasi publik mengenai pentingnya mediasi sebagai proses penyelesaian konflik yang bermartabat perlu terus ditingkatkan oleh lembaga peradilan dan tokoh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kesiapan mental, sikap terbuka, dan pemahaman hukum merupakan modal utama dalam menjadikan mediasi sebagai jalan

damai. Sedangkan faktor eksternal seperti dukungan fasilitas, lingkungan sosial, dan profesionalisme mediator berperan sebagai penopang teknis dan psikologis dalam keseluruhan proses. Keberhasilan ini akan lebih mudah dicapai apabila semua komponen saling mendukung dan memahami peran masing-masing secara proporsional.

Sebaliknya, apabila hambatan-hambatan yang telah disebutkan tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat, maka mediasi akan kehilangan fungsinya sebagai sarana penyelesaian konflik yang efektif. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berimbang, baik dari segi prosedur, edukasi, maupun dukungan psikologis bagi pasangan yang berkonflik. Peran aktif mediator dalam mengenali dan menangani hambatan-hambatan ini menjadi sangat krusial, karena mereka berada di posisi strategis dalam menjaga stabilitas proses mediasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan mediasi bukan hanya ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai elemen yang bekerja secara simultan. Semakin baik lingkungan dan perangkat pendukung mediasi, serta semakin besar keseriusan para pihak dalam mencari solusi damai, maka peluang keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian akan semakin tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya mediator, perbaikan sistem, serta penyadaran hukum dan nilai agama di masyarakat harus menjadi prioritas dalam upaya memperkuat lembaga mediasi di lingkungan peradilan agama.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokiah binti Mustaring yang mengatakan bahwa:

“Sangat diperlukan. Banyak pihak belum sepenuhnya sadar akan hak dan kewajiban mereka. Mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik,

tapi juga menjadi sarana edukasi untuk memahami konsekuensi perceraian dan bagaimana menjalani prosesnya sesuai hukum yang berlaku..” (Rokiah binti Mustaring, 2025)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kaharuddin mengatakan bahwa:

“Sangat diperlukan. Banyak pihak belum sepenuhnya sadar akan hak dan kewajiban mereka. Mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga menjadi sarana edukasi untuk memahami konsekuensi perceraian dan bagaimana menjalani prosesnya sesuai hukum yang berlaku..” (Kaharuddin, 2025)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak Fatul Rahman mengatakan bahwa :

“Meskipun mediasi diangkat sebagai prosedur formal, saya memandangnya sebagai upaya aktif untuk menyelamatkan pernikahan dan meminimalkan dampak negatif. Bahkan jika rekonsiliasi gagal sepenuhnya, mediasi dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dan memberikan struktur penyelesaian yang lebih terarah.”.(Fatul Rahman, 2025).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Hafid mengatakan bahwa:

“Saya menilai mediasi esensial untuk melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan, terutama anak dan istri. Selain itu, mediasi memungkinkan penyelesaian hak asuh, harta bersama, dan tunjangan dilakukan secara adil dan penuh kesadaran, bukan berdasarkan tekanan emosional semata.”.(Muhammad Hafid, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Urgensi pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dinilai sangat penting oleh para mediator yang terlibat langsung dalam proses tersebut. Berdasarkan pendapat Rokiah Binti Mustaring, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

penyelesaian konflik rumah tangga, tetapi juga sebagai sarana edukasi hukum bagi pasangan yang bersengketa. Ia menekankan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan gugatan perceraian belum memahami secara menyeluruh hak dan kewajiban masing-masing dalam ikatan pernikahan. Melalui mediasi, pasangan diberi ruang untuk memahami proses hukum secara utuh, serta konsekuensi sosial dan emosional dari perceraian yang akan mereka tempuh. Hal ini menjadi dasar penting mengapa mediasi bukan hanya proses administratif, melainkan proses pembelajaran dan kesadaran hukum.

Pandangan yang senada juga disampaikan oleh Bapak Kaharuddin. Ia menekankan bahwa mediasi memiliki nilai yang lebih luas dibanding sekadar formalitas hukum. Di dalamnya terkandung upaya untuk membangun kesadaran hukum secara bertahap, terutama dalam hal menyadarkan pasangan akan dampak perceraian terhadap diri mereka sendiri, anak-anak, dan lingkungan sosial. Dalam konteks ini, mediasi menjadi ruang yang aman untuk berdialog secara terbuka dengan pendampingan dari pihak netral, yakni mediator, sehingga konflik dapat diurai dengan lebih objektif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Bapak Fatul Rahman memandang bahwa mediasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai upaya penyelamatan pernikahan. Ia menilai bahwa meskipun mediasi diwajibkan secara hukum sebagai tahap awal dalam proses peradilan, esensinya tidak berhenti pada pemenuhan prosedur, melainkan pada potensi nyata untuk mengurangi dampak negatif dari perceraian. Bahkan dalam kondisi di mana rekonsiliasi tidak memungkinkan, mediasi tetap memberikan manfaat besar, seperti mereduksi tekanan psikologis, membantu pihak-pihak menyusun langkah penyelesaian yang lebih terarah, serta mencegah konflik lanjutan yang lebih tajam.

Sementara itu, Bapak Muhammad Hafid menyoroti pentingnya mediasi sebagai sarana perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Dalam proses perceraian, isu-isu seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan penentuan nafkah pasca cerai sering kali menjadi sumber konflik baru yang bisa berdampak panjang. Melalui mediasi, semua aspek ini dapat dibicarakan dan diselesaikan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan karena tekanan emosional yang tidak terkendali. Oleh karena itu, mediasi memungkinkan lahirnya keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan substantif.

Berdasarkan uraian para mediator tersebut, dapat disimpulkan bahwa mediasi dalam perkara perceraian merupakan instrumen penting yang bersifat multidimensional tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pendidikan hukum bagi masyarakat. Mediasi menciptakan ruang yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih manusiawi dan terarah. Hal ini sejalan dengan semangat peradilan agama yang tidak hanya menekankan pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemeliharaan nilai-nilai keadilan, kesalingpengertian, dan keharmonisan sosial dalam konteks keluarga.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokiah binti Mustaring yang mengatakan bahwa:

“Tentu. Kasus karena masalah ekonomi akan dihadapi dengan pendekatan berdasarkan pengelolaan keuangan, transparansi, dan perencanaan finansial. Sebaliknya jika penyebabnya adalah perselingkuhan, saya menambahkan pendekatan dialog spiritual dan dukungan keagamaan untuk pemulihan kepercayaan serta rehabilitasi hubungan..” (Rokiah binti Mustaring, 2025)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak kaharuddin mengatakan bahwa:

“Berbeda. Kasus komunikasi buruk akan difokuskan pada edukasi dan peningkatan keterampilan mendengar berbicara. Kasus penyalahgunaan zat atau kekerasan memerlukan mediasi plus rujukan ke layanan rehabilitasi, terapi psikologis, atau pendampingan hukum. Mediator menyesuaikan metode dengan level urgensi dan kompleksitas konflik..” (Kaharuddin, 2025)

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak Fatul Rahman mengatakan bahwa:

“Iya. Pendekatan saya sangat kontekstual. Untuk kasus kekerasan, mediasi dilengkapi sesi konseling dengan jaminan keamanan. Untuk konflik yang ditimbulkan pihak ketiga seperti in-law, saya lebih banyak menggunakan pendekatan budaya dan agama agar tiap pihak kembali pada prinsip kekeluargaan dan toleransi.”(Fatul Rahman, 2025).

Kemudian hal yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Hafid mengatakan bahwa:

“Pendekatan sangat bergantung pada isu utama. Mediasi hak asuh anak, misalnya, memerlukan waktu lebih panjang dan analisis mendalam terhadap pihak penjaga, kebutuhan anak, dan rencana masa depan jauh lebih kompleks dibanding mediasi konflik biasa seperti ekonomi atau gaya hidup.”(Muhammad Hafid , 2025).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Para mediator di Pengadilan Agama Sinjai menegaskan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas konflik dalam proses mediasi perceraian. Rokiah binti Mustaring menjelaskan bahwa dalam menangani kasus yang berkaitan dengan masalah ekonomi, mediasi diarahkan pada pengelolaan keuangan yang transparan dan perencanaan finansial yang realistis. Sementara itu,

apabila penyebab konflik adalah perselingkuhan, pendekatan yang lebih menekankan pada dialog spiritual dan dukungan keagamaan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan serta memperbaiki hubungan antara suami dan istri.

Pendapat serupa disampaikan oleh Kaharuddin yang menegaskan bahwa pendekatan mediasi sangat bergantung pada jenis konflik yang dihadapi. Dalam kasus komunikasi yang buruk, mediator lebih menitikberatkan pada edukasi serta peningkatan keterampilan komunikasi, seperti mendengarkan dan berbicara secara efektif. Sedangkan untuk kasus yang melibatkan penyalahgunaan zat atau kekerasan, mediasi tidak berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan rujukan ke layanan rehabilitasi, terapi psikologis, dan pendampingan hukum. Hal ini menandakan bahwa mediator harus mampu menyesuaikan metode yang diterapkan berdasarkan tingkat urgensi dan kompleksitas permasalahan yang muncul.

Fatul Rahman menambahkan bahwa pendekatan mediasi juga sangat kontekstual dan memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi konflik. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, mediasi dilengkapi dengan sesi konseling yang menjamin keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat. Sementara konflik yang disebabkan oleh keterlibatan pihak ketiga, seperti campur tangan keluarga besar (in-law), ditangani dengan pendekatan budaya dan agama agar semua pihak kembali pada nilai-nilai kekeluargaan, toleransi, dan saling pengertian. Pendekatan ini dianggap efektif dalam meredakan ketegangan yang timbul akibat perbedaan budaya dan tekanan sosial.

Sedangkan menurut Muhammad Hafid, pemilihan pendekatan mediasi sangat bergantung pada isu utama yang dihadapi. Contohnya,

mediasi terkait hak asuh anak membutuhkan waktu yang lebih lama dan analisis yang lebih mendalam dibandingkan mediasi dengan konflik yang lebih sederhana, seperti masalah ekonomi atau gaya hidup. Hal ini disebabkan karena isu hak asuh melibatkan berbagai pertimbangan penting mengenai kebutuhan dan masa depan anak, serta kemampuan dan kesiapan masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawab sebagai wali.

Secara keseluruhan, pandangan para mediator tersebut menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam mengenali karakteristik konflik dan menyesuaikan pendekatan yang tepat. Pendekatan yang kontekstual dan holistik ini memungkinkan mediasi tidak hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang formal, tetapi juga proses yang bermakna dan efektif dalam mendamaikan serta memberikan solusi yang berkelanjutan bagi pasangan yang menghadapi masalah perceraian. Dengan demikian, mediasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap kasus dapat meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan damai yang berkeadilan dan memuaskan semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dihadapi mediator dalam mencegah perceraian yaitu:

- 1) Hilangnya sikap saling menghargai
- 2) Permasalahan ekonomi
- 3) Perbedaan dalam pola pengasuhan, budaya dan sosial

B. Faktor Pendukung pelaksanaan proses media

Faktor pendukung dalam mencegah perceraian di pengadilan agama yaitu.

1. Adanya proses mediasi

mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu Rokiah binti Mustaring yang mengatakan bahwa:

“Tidak semua bersedia. Sebagian merasa mediasi justru menambah konflik atau malah merasa sudah menyerah pada dinamika pernikahan. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, mediasi menjadi syarat administratif. Oleh karena itu, hampir semua pihak akhirnya dipanggil kembali meskipun awalnya menolak.”(Rokiah binti Mustaring , 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak kaharuddin yang mengatakan bahwa:

“Beberapa menolak karena sudah putus harapan dan tidak ingin terlibat dalam konflik panjang. Namun banyak pula yang baru menyadari manfaat mediasi setelah penjelasan tentang bagaimana mediasi mempermudah pengaturan hak anak, aset, dan tunjangan.”(kaharuddin , 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh ibu bapak Fatul Rahman yang mengatakan bahwa:

“Pengalaman saya menunjukkan sekitar 10–15 % pasangan bersikeras menolak proses mediasi. Namun mayoritas 85–90 % akhirnya melibatkan diri setelah diberikan pemahaman bahwa mediasi dapat menyelesaikan kasus dengan cepat, adil, dan tidak menambah beban emosional.”(Fatul Rahman , 2025).

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Muhammad Hafid yang mengatakan bahwa:

“Idealisnya semua pihak menjalani mediasi sesuai ketentuan hukum. Dalam kenyataan, beberapa memang menghindar, tapi upaya penguatan sistem mediasi di Pengadilan Agama semakin menjadikan mediasi sebagai tahap krusial sebelum pengadilan cerai dapat dilanjutkan.”(Muhammad Hafid , 2025).

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sering kali menghadapi dinamika yang kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator, ditemukan bahwa respons

pihak-pihak yang berperkara terhadap proses mediasi sangat beragam. Sebagian dari mereka bersedia mengikuti proses mediasi secara sukarela, namun sebagian lainnya menunjukkan penolakan karena merasa bahwa mediasi tidak akan mengubah keputusan mereka untuk bercerai.

Penolakan terhadap mediasi umumnya dilatarbelakangi oleh kelelahan emosional akibat konflik yang telah berlangsung lama. Beberapa pasangan merasa bahwa mediasi hanya akan memperpanjang proses perceraian dan menambah beban psikologis. Kondisi ini membuat sebagian pihak merasa bahwa perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar yang pasti, sehingga tidak bersedia lagi membuka ruang dialog melalui mediasi.

Selain faktor emosional, terdapat pula anggapan bahwa mediasi tidak akan menghasilkan penyelesaian yang objektif. Beberapa pasangan menilai bahwa proses mediasi justru memperumit keadaan karena membuka kembali luka-luka lama dan memunculkan potensi konflik baru. Akibatnya, mereka memilih untuk langsung melanjutkan perkara ke proses litigasi di pengadilan.

Namun demikian, mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui dalam perkara perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mediasi menjadi salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi sebelum majelis hakim dapat melanjutkan proses persidangan. Hal ini memperkuat posisi mediasi sebagai instrumen formal dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk perceraian.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun terdapat pihak yang menolak, hampir semua pasangan pada akhirnya tetap mengikuti proses mediasi karena adanya panggilan resmi dari

pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum tetap memiliki peran penting dalam mendorong keterlibatan para pihak dalam proses mediasi, meskipun secara emosional belum tentu sepenuhnya siap.

Menariknya, setelah mengikuti penjelasan dari mediator mengenai manfaat dan prosedur mediasi, sebagian besar pasangan mulai memahami pentingnya proses ini. Salah satu alasan utama yang mendorong perubahan sikap tersebut adalah kesadaran bahwa mediasi dapat membantu mengatur hak dan kewajiban pasca-perceraian secara lebih terstruktur, seperti pengasuhan anak, pembagian harta bersama, serta pemberian nafkah dan tunjangan.

Proses edukasi yang dilakukan oleh mediator berperan penting dalam membangun pemahaman tersebut. Dengan pendekatan yang komunikatif dan tidak menghakimi, mediator mampu memberikan gambaran bahwa mediasi bukan semata-mata untuk menyatukan kembali pasangan yang hendak bercerai, melainkan lebih kepada menciptakan kesepakatan damai atas konsekuensi hukum dan sosial dari perceraian itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator, diketahui bahwa sebagian besar pasangan yang semula menolak akhirnya bersedia menjalani mediasi setelah mendapatkan penjelasan yang memadai. Sekitar 85–90% pasangan dilaporkan mengikuti mediasi secara aktif, sementara hanya sekitar 10–15% yang tetap menolak secara tegas.

Tingkat partisipasi yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang baik mengenai fungsi mediasi sangat berpengaruh terhadap keterlibatan pihak dalam proses tersebut. Pasangan yang memahami bahwa mediasi dapat mempercepat penyelesaian perkara, mengurangi biaya, serta menghindari pertikaian yang lebih dalam, cenderung lebih terbuka untuk berdialog dan mencari solusi bersama.

Mediasi juga dipandang sebagai forum yang lebih manusiawi dan fleksibel dibandingkan proses peradilan yang bersifat formal dan kaku. Para pihak merasa lebih nyaman menyampaikan pendapat dan keinginan mereka secara terbuka dalam mediasi karena suasananya yang tidak terlalu menegangkan.

Mediator memiliki peran strategis dalam mengarahkan proses komunikasi agar tetap fokus pada solusi dan tidak terbawa emosi. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam menciptakan suasana yang netral, terbuka, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan.

Di sisi lain, penguatan sistem mediasi di Pengadilan Agama menjadi aspek penting yang turut mendukung keberhasilan proses ini. Upaya tersebut mencakup pelatihan mediator, penyediaan ruang mediasi yang layak, serta penyusunan pedoman teknis pelaksanaan mediasi yang lebih sistematis.

Meskipun masih ditemukan pasangan yang secara aktif menghindar dari mediasi, sistem yang telah diperkuat mendorong proses tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Dengan kata lain, mediasi kini menjadi tahap yang tidak bisa dilewatkan sebelum hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang perceraian.

Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi telah menjadi bagian integral dalam sistem peradilan yang bertujuan menyelesaikan konflik secara adil dan efisien. Bahkan dalam beberapa kasus, hasil mediasi mampu menurunkan eskalasi konflik yang sebelumnya sangat tinggi.

2. Adanya partisipasi kedua pihak

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan mediasi juga memberikan kontribusi terhadap efisiensi waktu dan biaya dalam proses perceraian. Kesepakatan yang tercapai melalui mediasi dapat

menjadi dasar hukum yang kuat dan mengikat, sehingga proses litigasi dapat diminimalkan atau bahkan ditiadakan.

Selain efisiensi, mediasi juga memberikan dampak positif secara psikologis bagi kedua belah pihak. Dengan adanya ruang dialog yang sehat, para pihak dapat melepaskan emosi mereka secara terkontrol, dan pada akhirnya membuat keputusan yang lebih rasional dan bijaksana.

Mediasi juga membantu menciptakan situasi yang lebih stabil bagi anak-anak yang terdampak perceraian. Keputusan yang diambil secara mufakat melalui mediasi cenderung lebih memperhatikan kepentingan terbaik anak, dibandingkan keputusan yang dipaksakan melalui proses peradilan.

3. Pendekatan yang dilakukan yang bersifat humanis, empatik, dan partisipatif dalam setiap proses mediasi.

Hal ini bertujuan agar para pihak merasa dihargai dan didengar, sehingga membuka kemungkinan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, keberhasilan mediasi ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu landasan hukum yang kuat, kualitas mediator yang mumpuni, dan kesiapan emosional dari para pihak yang berkonflik. Ketiganya harus berjalan seiring untuk menjamin efektivitas mediasi.

Secara keseluruhan, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai instrumen penyelesaian konflik yang adil, cepat, dan bermartabat. Dengan memperkuat sistem pelaksanaan dan meningkatkan pemahaman publik, mediasi berpotensi menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.

wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung yang dihadapi mediator dalam mencegah perceraian yaitu:

- 1) Adanya proses mediasi
- 2) Adanya partisipasi kedua pihak
- 3) Pendekatan yang dilakukan yang bersifat humanis, empatik, dan partisipatif dalam setiap proses mediasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *peran mediator dalam proses pelaksanaan mediasi untuk mencegah perceraian di Pengadilan Agama Sinjai*, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap perkara perceraian yang masuk wajib terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Mediator akan memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri guna mencari kemungkinan kesepakatan damai. Dalam praktiknya, mediasi dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan di ruang mediasi yang telah disediakan oleh pengadilan. Peran mediator sangat sentral dalam mencegah terjadinya perceraian, terutama dalam membangun komunikasi yang terbuka dan mengarahkan para pihak untuk melihat kembali potensi rekonsiliasi dalam rumah tangga mereka. Mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pendengar yang netral serta penyampai informasi yang objektif. Melalui pendekatan persuasif dan empatik, mediator berupaya mendorong para pihak untuk berpikir secara jernih sebelum mengambil keputusan akhir.
2. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Sinjai. Faktor pendukung meliputi profesionalisme mediator, kejelasan komunikasi, pemahaman hukum oleh para pihak, serta kesadaran untuk menjaga kepentingan anak. Sementara itu, hambatan yang sering muncul adalah ketidaksiapan emosional pasangan, adanya keinginan bercerai yang sudah bulat dari salah satu pihak, serta persepsi bahwa mediasi hanya sekadar formalitas sebelum sidang dimulai.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Sinjai, disarankan untuk terus memperkuat sistem mediasi yang ada, baik dari segi kelembagaan maupun teknis pelaksanaannya. Pengadilan perlu menyediakan ruang mediasi yang lebih nyaman dan privat, serta memastikan bahwa mediator yang bertugas memiliki kompetensi dan pelatihan yang memadai secara berkala.
2. Bagi para mediator, diharapkan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, penguasaan teknik mediasi, dan pemahaman terhadap aspek psikologis pasangan yang bersengketa. Pendekatan yang lebih empatik, humanis, dan tidak menghakimi sangat diperlukan dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif.
3. Bagi pasangan suami istri yang berperkara, penting untuk membuka diri terhadap proses mediasi dan memahami bahwa perceraian bukan satu-satunya jalan keluar. Mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperbaiki hubungan, menyelesaikan kesalahpahaman, atau setidaknya menciptakan kesepakatan damai yang baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak yang terlibat.
4. Bagi pemerintah dan Mahkamah Agung, disarankan untuk membuat regulasi turunan yang lebih teknis dalam mendukung optimalisasi peran mediator, termasuk menyediakan sistem pelatihan sertifikasi yang berkelanjutan dan pemberian insentif bagi mediator profesional. Selain itu, perlu dilakukan kampanye atau sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa keluarga.
5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, serta meneliti efektivitas hasil mediasi dalam jangka panjang. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada dampak mediasi terhadap keberlanjutan relasi antar mantan

pasangan, pengasuhan anak, atau rekonsiliasi sosial di lingkungan keluarga pasca-mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas., A., & Syahrizal, S. (2011a). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Agama RI Departemen. (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Al-Jazairi, A. B. J., & Syekh, S. (2009). *Pedoman Hidup Seorang Muslim*. Yogyakarta: Magatama Sofwa Pressido.
- Amriani, A., & Nurnaningsih, N. (2011). *Mediasi Alternatif Penyelsaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Anam, K. (2021) “*Stralegi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”, Yustitiabelen, , Vol.7, No.1, h. 117.
- Anam, K. (2021). “*Stralegi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian*”.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. *Arsip Pengadilan Agama Sinjai* . n.d.
- Bachri, B. S. (2010.) “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Teknologi Pendidikan* (1).
- Baswori, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pres.
- Effendi, E., Satria, S., & Zein, M. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Kontenporer*. Jakarta: Kencana Pernada Media.
- Goodpaster, G., & Gary, G. (1995). *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Arbitrase Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, G. (2014). *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian*. Surakarta: Universitas Surakarta.
- Hasan, A. (2006) *Pedoma Hidup berumah berumah tangga dalam islam* (jakarta:siraja,),halaman 14-15
- Herdiansyah, H., & Haris, H. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, H., & Maskur, M. (2011). *Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma*

- No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.
- Jamaludin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Kaharuddin, K. (2025). *Wawancara*. PA Sinjai.
- Mamik, M. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufidah, M. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN MALIKI-PRESS.
- Mulyana, M., & Dedi, D. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, A., & Susanti, S. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: kencana.
- Nurasmi, N. (2024). *Peran Mediator Dalam Mengatasi Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai*. SKRIPSI. Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai.
- Rahman, R., & Fatur, F. (2025). *Wawancara*. PA Sinjai.
- Rajafi, R., & Ahmad, A. (2018). *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing.
- Rosada, A., (2024), *Strategi Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara*,
- Safitri, S., & Rika, R. (2019). *Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Penelitian Pada Pengadilan Agama Stabat)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.
- Simanjuntak, S. (2007) *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Djambatan. Hal 53.

- Safrudin, S., & Aziz, A. (2015). *Pendidikan Keluarga: Konsep Dan Strategi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Saiffulah, S., & Muhammad, M. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Soemiyati, S. (2007). *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudirman, S. (2018). *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pusaka Radja.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto, S. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset. Tentang, PERMA No 1 Tahun 2016. n.d. *Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Torang, T., & Syamsir, S. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfatin, U., & Nurul, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Umam, U., & Khotib, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Surabaya: Arkola, 2007),
- Undang-undang pokok perkawinan no.1 tahun 1974*,(surabaya: Arkola,2007)h.5
- Wahyuni, W. (2021). *Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020*. Skripsi. Makassar: Universtas Muhammadiyah Makassar

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

“Peran Mediator dalam proses Pelaksanaan Mediasi Untuk Mencegah Perceraian di Pengadilan Agama Sinjai”

Nama : Muh Shahrul Niezam

NIM : 210202023

Program Studi: Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Indikator	Sub Indikator	Pertanyaan
Mediator	1. Peran Mediator 2. Tingkat Keberhasilan Mediasi	1. Bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama? 2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi? 3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi? 4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?
Mediasi	1. Proses Mediasi 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Mediasi 3. Pentingnya Mediasi	1. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan? 2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi? 3. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai? 4. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda? 5. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama? 6. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber :

Hari/ Tanggal :

1. Bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama?
2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?
3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi?
4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?
5. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi?
7. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai?
8. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda?
9. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama?
10. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Permintaan data pengadilan agama sinjai



Wawancara muhammad hafid



Wawancara mediator Fatur Rahman, S.Sy.



Wawancara mediator Kaharuddin, S.H.



Wawancara mediator Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Tanggal 28 /05/2025



Responden : isial M

Umur : 38 th

Alamat : Desa sutengah

Tanggal penelitian :4/6/2025



Umur :28 th

Alamat : sinjai borong

Tanggal penelitian :4/6/2025

Narasumber : Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Hari/ Tanggal : 28 Mei 2025

1. Bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama?

Jawaban: "Sebagai mediator, peran saya mencakup memfasilitasi dialog yang jujur dan mendalam antara pasangan yang tengah merasakan ketegangan. Saya berupaya menciptakan ruang yang benar-benar netral dan penuh empati, sehingga suami dan istri tidak merasa terpojok atau terikat tekanan formalitas pengadilan. Lewat pendekatan yang humanis, saya membimbing mereka menuju solusi yang bisa diterima bersama. Saya juga menghadirkan sudut pandang agama dan nilai-nilai sosial seperti toleransi, kasih-sayang, dan tanggung jawab sehingga mediasi tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi menjadi proses reflektif untuk memperbaharui tekad mempertahankan keutuhan keluarga. Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan perdata di Indonesia. Mediasi bukan hanya sekadar formalitas dalam proses hukum, tetapi menjadi upaya sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa secara damai sebelum berlanjut ke proses pembuktian di persidangan. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang secara eksplisit mewajibkan setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk terlebih dahulu ditempuh melalui proses mediasi, termasuk perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Dalam praktiknya, apabila proses mediasi tidak dijalankan sesuai ketentuan, maka perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sebagaimana mestinya"

2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

Jawaban: "Peran mediator sangat berpengaruh karena kualitas mediasi ditentukan oleh kredibilitas terutama bagaimana mediator membangun kepercayaan dan memfasilitasi keterbukaan. Mediator yang bisa menciptakan suasana ramah dan aman, mampu menjembatani perbedaan pandangan dan menumbuhkan rasa saling percaya. Ini pada akhirnya meningkatkan kemungkinan pasangan mencapai kesepakatan damai."

3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi?

Jawaban: “Saya mengambil langkah awal dengan menghubungi pihak yang tidak hadir melalui surat resmi atau telekomunikasi formal untuk mengetahui alasan ketidakhadirannya. Jika ada alasan yang sah, saya tinggal menyusun ulang jadwal mediasi bersama dengan mediator dan kedua pihak. Namun jika ketidakhadiran disebabkan oleh ketidakseriusan atau elakan, saya melaporkannya ke Pengadilan Agama untuk diberikan peringatan resmi dan tindak lanjut hukum.”

4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?

Jawaban:” Dalam praktik mediasi, konflik finansial (utang, ketidakseimbangan penghasilan, pemborosan) dominan menimbulkan tekanan. Selain itu, sulitnya kesepakatan dalam gaya asuh anak dan gangguan dalam komunikasi sehari-hari juga menjadi penyebab yang sering dihadapi.”

5. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?

Jawaban : “Biasanya saya lakukan 2 hingga 3 kali pertemuan. Jika permasalahan lebih rumit, mediator dapat mengusulkan tambahan sesi hingga maksimal lima kali, sesuai kebijakan dan arahan Majelis Hakim Agama.”

6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi?

Jawaban : Pendukung: kemauan tulus pihak-pihak, pemahaman agama/hukum yang cukup, mediator berkompeten, serta suasana ruangan yang kondusif dan privat.

\Penghambat: emosi yang tidak terkendali, intervensi langsung dari pihak ketiga (keluarga besar), miskomunikasi intensif, dan ego masing-masing pihak.

“Dalam proses mediasi, terdapat berbagai unsur yang dapat menunjang keberhasilannya. Salah satunya adalah adanya niat baik dan kesungguhan dari para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai. Selain itu, pemahaman

yang memadai mengenai ajaran agama atau ketentuan hukum yang berlaku juga sangat membantu. Keberadaan mediator yang profesional serta suasana tempat mediasi yang tenang, nyaman, dan menjamin privasi turut mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Di sisi lain, beberapa hal dapat menjadi penghambat dalam proses ini, seperti ledakan emosi yang tidak terkontrol, keterlibatan langsung dari pihak luar seperti keluarga besar yang justru memperkeruh keadaan, kesalahpahaman yang terus-menerus terjadi, serta dominasi ego masing-masing pihak yang enggan mengalah. Jika tidak ditangani dengan baik, faktor-faktor penghambat ini dapat menghambat jalannya mediasi bahkan menggagalkannya.”

7. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai?

Jawaban :” Saya meyakini mediasi sangatlah penting. Mediasi memberi kesempatan terakhir bagi pasangan untuk menyelamatkan ikatan pernikahan. Selain menghindari perceraian yang bersifat final, mediasi juga sejalan dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum, yang mengutamakan penyelesaian damai sebelum pengambilan keputusan akhir.”

8. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda?

Jawaban : “Tentu. Kasus karena masalah ekonomi akan dihadapi dengan pendekatan berdasarkan pengelolaan keuangan, transparansi, dan perencanaan finansial. Sebaliknya jika penyebabnya adalah perselingkuhan, saya menambahkan pendekatan dialog spiritual dan dukungan keagamaan untuk pemulihan kepercayaan serta rehabilitasi hubungan.”

9. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama?

Jawaban : Pendaftaran: pasangan mendaftar dan jadwal mediasi ditetapkan oleh petugas. Pembukaan oleh mediator: mengenalkan diri, menetapkan etika dan tujuan. Penentuan agenda: merumuskan isu utama, sikap, dan target mediasi. Dialog terpimpin: setiap pihak diberi waktu untuk menyampaikan pandangan dan pengalamannya. “pendekatan mediasi yang diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016: Proses mediasi dimulai dari tahap pendaftaran, di mana pasangan yang bersengketa mengajukan permohonan dan petugas menetapkan jadwal pertemuan. Pada

sesi pertama, mediator membuka mediasi dengan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan menetapkan etika serta tata tertib yang harus diikuti. Tahap berikutnya adalah penentuan agenda, di mana mediator membantu merumuskan pokok permasalahan, memahami posisi dan harapan masing-masing pihak. Selanjutnya masuk ke fase dialog terpimpin, di mana kedua belah pihak diberi kesempatan yang seimbang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan perasaannya. Dalam tahap negosiasi, mediator berperan aktif menengahi dan menawarkan solusi alternatif, dengan tetap menjaga netralitas. Sebagai pendekatan tambahan, mediator juga dapat menerapkan metode KALKUS singkatan dari *Kontak awal, Alih fokus, Lihat kebutuhan, Komunikasi empatik, Uji solusi, Sepakati hasil*. Metode ini bertujuan membantu mediator memahami emosi para pihak, mengalihkan ketegangan, dan menggali kebutuhan mendalam dari masing-masing pihak guna menemukan titik temu. Jika mediasi berhasil, hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam notulen serta ditandatangani dalam bentuk nota kesepahaman (MoU), yang dapat diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum apabila diperlukan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip mediasi menurut PERMA, yakni sukarela, rahasia, dan beritikad baik.”

10. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

Jawaban : “Tidak semua bersedia. Sebagian merasa mediasi justru menambah konflik atau malah merasa sudah menyerah pada dinamika pernikahan. Namun, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, mediasi menjadi syarat administratif. Oleh karena itu, hampir semua pihak akhirnya dipanggil kembali meskipun awalnya menolak.”

Narasumber :Kaharuddin
 Hari/ Tanggal :02 Juni 2025

1. Bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama?

Jawaban : “Pendekatan saya bersifat analisis, sistematis, dan berakar pada pemahaman mendalam terhadap penyebab konflik. Saya menelusuri potensi masalah, apakah terkait komunikasi yang buruk, tekanan finansial, atau intervensi pihak luar. Saya memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk berefleksi dan memahami bahwa kompromi adalah langkah penting dalam memperbaiki hubungan. Dengan mengintegrasikan perspektif agama dan budaya lokal, mediasi saya tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi juga mengembalikan harga diri dan kehormatan keluarga.”

2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

Jawaban : “Profesionalisme mediator sangat memengaruhi jalannya mediasi. Saya mengutamakan struktur yang rapi: memulai dengan identifikasi masalah, melanjutkan eksplorasi penyebab, hingga merumuskan rancangan kesepakatan. Pendekatan yang sistematis ini memberikan kejelasan proses dan meyakinkan pihak-pihak yang bersengketa bahwa mediasi bukan sebatas formalitas, melainkan teknik resolusi konflik yang serius dan efektif.”

3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi?

Jawaban :” Saya menelusuri penyebab absensi: apakah karena faktor objektif seperti keadaan darurat atau semata keengganan. Jika tidak ada alasan jelas, saya akan menginformasikan Pengadilan Agama agar dapat mengambil tindakan administratif atau disipliner sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan panggilan ulang atau teguran resmi.”

4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?

Jawaban : “Saya mencatat bahwa campur tangan keluarga besar (in-law) sering menjadi pemicu utama. Perselisihan budaya dan nilai, serta perilaku perselingkuhan atau kecanduan, turut memberikan tekanan besar dalam pernikahan. Ditambah dengan gaya hidup yang tidak selaras, konflik jadi semakin sulit dikelola tanpa mediasi.”

5. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?

Jawaban : “Tahapan mediasi saya bagi menjadi dua sesi strategis: awal untuk pendalaman data dan motivasi rekonsiliasi, sesi kedua untuk negosiasi intensif dan penandatanganan kesepakatan. Bila dirasa perlu, sesi ketiga dapat digunakan untuk verifikasi final dan penyempurnaan nota kesepahaman.”

6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi?

1. Jawaban : “Pendukung: adanya dukungan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat, kesadaran terhadap dampak buruk perceraian, serta penyediaan materi edukasi pernikahan.”
2. Penghambat: “pengalaman pernikahan gagal sebelumnya, rendahnya kepercayaan bersama, serta stigma sosial yang mengiringi mediasi.”

“Dalam pelaksanaan mediasi, terdapat beberapa faktor yang dapat memperkuat proses penyelesaian konflik. Di antaranya adalah dukungan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dihormati, yang dapat memberikan pengaruh positif dan memperkuat tekad para pihak untuk berdamai. Selain itu, kesadaran akan dampak negatif dari perceraian bagi individu maupun keluarga turut mendorong keinginan untuk mencari solusi yang lebih baik. Penyediaan materi edukasi tentang pernikahan juga menjadi elemen penting karena dapat menambah wawasan dan membekali pasangan dengan pengetahuan untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Sebaliknya, terdapat pula kendala-kendala yang bisa menghambat mediasi, seperti adanya pengalaman pernikahan yang gagal sebelumnya yang menimbulkan trauma atau pesimisme, rendahnya kepercayaan antara kedua belah pihak, serta stigma sosial terhadap mediasi yang kerap dianggap sebagai tanda kelemahan atau kegagalan rumah tangga. Ketiga faktor ini dapat memperburuk sikap dan kesiapan pasangan dalam menjalani proses mediasi secara terbuka dan konstruktif.”

7. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai?

Jawaban :” Sangat diperlukan. Banyak pihak belum sepenuhnya sadar akan hak dan kewajiban mereka. Mediasi tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi

juga menjadi sarana edukasi untuk memahami konsekuensi perceraian dan bagaimana menjalani prosesnya sesuai hukum yang berlaku.”

8. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda?

Jawaban : “Berbeda. Kasus komunikasi buruk akan difokuskan pada edukasi dan peningkatan keterampilan mendengar–berbicara. Kasus penyalahgunaan zat atau kekerasan memerlukan mediasi plus rujukan ke layanan rehabilitasi, terapi psikologis, atau pendampingan hukum. Mediator menyesuaikan metode dengan level urgensi dan kompleksitas konflik.”

9. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama?

Jawaban : “Dimulai dengan panggilan resmi, dilanjutkan tahap pra-mediasi (kesiapan pihak), pertemuan inti, penyusunan rancangan kesepakatan, dan pembuatan nota. Semua tahapan diawasi oleh mediator dan panitera, hingga diserahkan kepada hakim.”

10. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

Jaawaban : “Beberapa menolak karena sudah putus harapan dan tidak ingin terlibat dalam konflik panjang. Namun banyak pula yang baru menyadari manfaat mediasi setelah penjelasan tentang bagaimana mediasi mempermudah pengaturan hak anak, aset, dan tunjangan.

Narasumber : Fatur Rahman
 Hari/ Tanggal :02 juni 2025

1. Bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama?

Jawaban : “Fokus utama saya adalah mengelola dan meredam emosi sedini mungkin. Saya membangun dialog melalui tahapan yang terstruktur dan sistematis, memastikan bahwa setiap perasaan, baik marah, kecewa, maupun takut, bisa tersalurkan secara damai. Tujuannya adalah agar keputusan perceraian tidak muncul secara tiba-tiba atau impulsif. Mediasi yang saya pimpin memberi pasangan kesempatan kedua untuk memaknai kembali maksud pernikahan dan memutuskan secara penuh kesadaran, bukan karena emosi sesaat.”

2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

Jawaban : “Saya kerap menemukan bahwa mediator yang mampu menjalankan prinsip komunikasi aktif, empati, dan netralitas sangat efektif. Dalam pengalaman praktis, mediasi berjalan lebih lancar ketika mediator mampu memfokuskan dialog pada solusi, bukan menyalahkan. Kemampuan mediator untuk merumuskan hasil kesepakatan secara tertulis dan membantu pihak memahami implikasinya juga signifikan meningkatkan keberhasilan proses.”

3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi?

Jawaban : “Saya akan menggunakan pendekatan persuasif —menghubungi pihak yang bersangkutan secara langsung untuk menjelaskan pentingnya mediasi. Bila perlu, saya melibatkan mediator senior atau Majelis Hakim mediasi untuk memberikan klarifikasi. Apabila ketidakhadiran berulang terjadi, maka ditetapkan sebagai non-partisipasi dan dilanjutkan sesuai prosedur hukum.”

4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?

Jawaban : “Masalah ekonomi jelas mendominasi, namun seringkali dibarengi oleh kurangnya kedekatan emosional dan minimnya alokasi waktu bersama sebagai pasangan. Ketika hal-hal ini tidak diselesaikan secara berulang, muncul kehampaan emosional yang akhirnya menjadi alasan besar perceraian.”

5. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?

Jawaban : “Sekali mediasi terkadang bisa selesai jika pasangan responsif dan solutif. Namun dalam kasus yang lebih kompleks, mungkin akan memerlukan hingga lima sesi—yakni satu atau dua sesi awal untuk penggalan, dan dua atau tiga sesi berikutnya untuk perundingan dan finalisasi.”

6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi?

1. Jawaban : Pendukung: fasilitas mediasi yang mendukung (ruangan baik, jadwal fleksibel), mediator yang netral, serta akses konseling profesional.
2. Penghambat: ketidakhadiran salah satu pihak, ketimpangan informasi hukum, dan potensi konflik kepentingan.

“Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung yang mendukung kelancaran prosesnya. Fasilitas mediasi yang memadai, seperti ruangan yang nyaman dan jadwal yang fleksibel, dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog terbuka. Selain itu, keberadaan mediator yang netral dan tidak memihak sangat penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam proses mediasi. Dukungan dari layanan konseling profesional juga menjadi nilai tambah, karena dapat membantu para pihak memahami emosi dan dinamika hubungan mereka secara lebih mendalam. Namun, di sisi lain, terdapat berbagai hambatan yang bisa melemahkan efektivitas mediasi, seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang menyebabkan proses tidak dapat berjalan optimal, ketimpangan informasi mengenai aspek hukum yang dapat memunculkan ketidakadilan, serta potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul, baik dari pihak mediator maupun dari luar. Faktor-faktor ini dapat mengganggu integritas dan keberhasilan mediasi jika tidak diantisipasi dengan tepat.”

Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai?

Jawaban :” Meskipun mediasi diangkat sebagai prosedur formal, saya memandangnya sebagai upaya aktif untuk menyelamatkan pernikahan dan meminimalkan dampak negatif. Bahkan jika rekonsiliasi gagal sepenuhnya, mediasi dapat membantu mengurangi tekanan psikologis dan memberikan struktur penyelesaian yang lebih terarah.”

7. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda?

Jawaban : “Iya. Pendekatan saya sangat kontekstual. Untuk kasus kekerasan, mediasi dilengkapi sesi konseling dengan jaminan keamanan. Untuk konflik yang ditimbulkan pihak ketiga seperti in-law, saya lebih banyak menggunakan pendekatan budaya dan agama agar tiap pihak kembali pada prinsip kekeluargaan dan toleransi.”

8. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama?

Jawaban : “Saya membuka mediasi dengan menjelaskan mekanisme dan etika mediator. Kemudian mendalami alasan perceraian, menyusun strategi negosiasi, dan merumuskan rencana kesepakatan. Jika terjadi kesepakatan, hasil dituangkan dalam risalah resmi yang menjadi dasar putusan hakim.”

9. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

Jaawaban : “Pengalaman saya menunjukkan sekitar 10–15 % pasangan bersikeras menolak proses mediasi. Namun mayoritas 85–90 % akhirnya melibatkan diri setelah diberikan pemahaman bahwa mediasi dapat menyelesaikan kasus dengan cepat, adil, dan tidak menambah beban emosional.”

Narasumber :Muhammad Hafid

Hari/ Tanggal :04 juni 2025

1. Bagaimana peran mediator dalam mencegah perceraian di pengadilan agama?

Jawaban :” Peran saya di mediasi menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai integritas kedua pihak. Melalui proses fasilitasi, saya membimbing suami dan istri memahami implikasi perceraian dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan. Selain menguraikan hak dan kewajiban masing-masing, saya juga membahas dampak sosial, psikologis, dan ekonomi, agar keputusan yang diambil memperhitungkan semua konsekuensi. Dengan begitu, mediasi menjadi proses deliberatif yang matang, bukan sekadar prosedur administratif.”

2. Apakah peran mediator berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi?

Jawaban :” Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada mediator yang memahami secara mendalam hukum keluarga dari perspektif Hukum Islam dan regulasi nasional. Jika mediator mampu menyampaikan aspek keagamaan dan hukum secara jelas dan sistematis, pasangan akan lebih percaya pada prosesnya dan lebih termotivasi untuk mencapai kesepakatan damai.”

3. Bagaimana langkah mediator jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda mediasi?

Jawaban : “Setelah mencatat absensi, saya menawarkan alternatif solusi: misalnya mediasi secara daring (online) atau pelaksanaan di tempat yang lebih mudah diakses. Namun jika semua usaha gagal, saya akan memberikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar dapat mengambil keputusan kelanjutan perceraian atau mediasi ulang.”

4. Masalah apakah yang paling banyak menyebabkan perceraian?

Jawaban :” Berdasarkan data lokal dan pengalaman praktis, faktor utama adalah ekonomi dan komunikasi yang buruk. Faktor pendukung lain seperti

perbedaan keyakinan agama atau konflik pengasuhan anak juga berkontribusi signifikan dalam memicu keputusan perceraian.”

5. Berapa kali proses mediasi dilaksanakan?

Jawaban :” Menurut prosedur Pengadilan Agama, mediasi dapat dilakukan hingga enam kali pertemuan. Namun praktik umum sering mencukupi dalam 2–4 pertemuan, tergantung kompleksitas isu dan kesiapan pasangan.”

6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan mediasi?

Jawaban : “Pendukung: penghormatan terhadap mediator, penanaman nilai agama sebagai dasar mediasi, serta prosedur yang sistematis.”

Penghambat: tekanan ekonomi luar biasa, stres psikologis mendalam, dan intervensi pihak ketiga yang memberikan tekanan negatif.

“Mediasi dapat berjalan lancar jika didukung oleh sikap hormat terhadap mediator, penggunaan nilai-nilai agama sebagai dasar penyelesaian, serta adanya prosedur yang jelas dan terarah. Hal-hal ini membantu menciptakan suasana yang tertib dan fokus. Sebaliknya, proses mediasi bisa terhambat oleh tekanan ekonomi yang berat, stres psikologis yang mendalam, dan campur tangan pihak luar yang justru menambah beban atau mempengaruhi keputusan secara negatif.”

7. Apakah mediasi perlu bagi keluarga yang akan bercerai?

Jawaban :” Saya menilai mediasi esensial untuk melindungi hak-hak pihak yang lebih rentan, terutama anak dan istri. Selain itu, mediasi memungkinkan penyelesaian hak asuh, harta bersama, dan tunjangan dilakukan secara adil dan penuh kesadaran, bukan berdasarkan tekanan emosional semata.”

8. Apakah ketika penyebab perceraian berbeda apakah mediasinya juga akan berbeda?

Jawaban :” Pendekatan sangat bergantung pada isu utama. Mediasi hak asuh anak, misalnya, memerlukan waktu lebih panjang dan analisis mendalam terhadap pihak penjaga, kebutuhan anak, dan rencana masa depan—jauh

lebih kompleks dibanding mediasi konflik biasa seperti ekonomi atau gaya hidup.”

9. Bagaimana proses mediasi di pengadilan agama?

Jawaban : ”Secara prosedural, mediasi membentang dalam tiga tahap:

1. Presesional: pembukaan, klarifikasi prosedur, dan penyusunan agenda;
2. Eksplorasi: penggalan isu melalui dialog mendalam;
3. Resolusi: menyusun kesepakatan akhir dan penandatanganan.
Jika kesepakatan gagal, perkara dilanjutkan ke sidang perceraian konvensional.

Secara umum, proses mediasi terbagi dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pra-sesi, yang mencakup pembukaan oleh mediator, penjelasan mengenai alur dan aturan mediasi, serta penyusunan agenda permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya, masuk ke tahap eksplorasi, di mana mediator memfasilitasi dialog mendalam antara para pihak untuk menggali pokok-pokok konflik, mengidentifikasi kebutuhan, serta memahami sudut pandang masing-masing. Setelah itu, dilanjutkan dengan tahap resolusi, yaitu penyusunan kesepakatan akhir yang mencerminkan hasil dari negosiasi, kemudian dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan selama proses mediasi, maka perkara akan kembali dilanjutkan melalui jalur sidang perceraian secara konvensional di pengadilan.”

10. Apakah semua yang akan bercerai mau di mediasi?

Jaawaban : “Idealisnya semua pihak menjalani mediasi sesuai ketentuan hukum. Dalam kenyataan, beberapa memang menghindar, tapi upaya penguatan sistem mediasi di Pengadilan Agama semakin menjadikan mediasi sebagai tahap krusial sebelum pengadilan cerai dapat dilanjutkan.”



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SINJAI**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan 92612, website: www.pa-sinjai.go.id, email: pasinjai@yahoo.co.id

Nomor : 107/KPA.W20-A6/SKET.HM2.1.4/IV/2025 Sinjai, 22 April 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pernyataan Menerima Melaksanakan Penelitian An Muh. Shahrul Niezam

Yth. Ketua Program Studi BPI UIAD Sinjai
di –

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat permohonan observasi penelitian dan permintaan data Nomor 008.P2.2/III.3.AU/A/2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang izin penelitian atas nama :

Nama : Muh. Shahrul Niezam
NIM : 210202023
Jurusan/Prodi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BP1)
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Dengan ini menyatakan, kami siap menerima mahasiswa tersebut diatas untuk melakukan observasi penelitian dan permintaan data dalam penyelesaian Skripsi dengan Judul **“Peran Mediator Dalam Peroses Pelaksanaan Mediasi Untuk Mencegah Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Sinjai”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Ketua
Pengadilan Agama Sinjai
Rokiah Binti Mustaring
NIP. 198011252009122002**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **XLWBQH9**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA SINJAI**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara
Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan 92612, website: www.pa-sinjai.go.id, email: pasinjai@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 234/KPA.W20-A6/SKET.HM2.1.4/VII/2025

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai
Nomor :008.P2.2./III.3.AU/A/2025, tanggal 26 Maret 2025 :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H
NIP : 19801125 200912 2 002
Pangkat.Gol.Ruang : Pembina, IV/a
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sinjai

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Muh. Shahrul Niezam
NIM : 210202023
Progran Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul Penelitian : **"Peran Mediator Dalam Proses Pelaksanaan Mediasi
Untuk Mencegah Perceraian di Kantor Pengadilan
Agama Sinjai".**

Telah melakukan penelitian pada Pengadilan Agama Sinjai, dalam rangka
penyusunan dan penulisan skripsi yang dilaksanakan dari tanggal 25 Mei s/d 07 Juli
2025.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sinjai, 16 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Ketua
Pengadilan Agama Sinjai
Rokiah Binti Mustaring
NIP. 198011252009122002**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **C4IFV3BI**



SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Nama : Muh Shahrul Niezam
 NIM : 210202023
 Program Studi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)
 Fakultas : Ushuluddin dan Komunikasi Islam

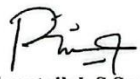
Menyatakan bahwa telah melakukan perubahan judul proposal skripsi dengan perubahan sebagai berikut :

Judul Awal : Peran Mediator Dalam Meningkatkan Motivasi pasangan Untuk
 Menhindari Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Sinjai

Judul Akhir: Peran Mediator Dalam Proses Pelaksanaan Mediasi Untuk
 Mencegah Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Sinjai

Demikian surat keterangan ini saya buat sebenar-benarnya.

Pembimbing I,


Dr. Rahmatullah, S.Sos.I., M.A.
 NIDN.2110038301

Sinjai, 22 Mei 2025
 Pembimbing II,


R Firdaus Wahid, S.S., M.I. Kom.
 NBM.1443997

PMengetahui,
 Ketua Program Studi BPI

St. Hairah Syam, S.Sos., M.A.
 NBM. 423784



SURAT KEPUTUSAN
 Nomor: 310.D2/III.3.AU/F/KEP/2024

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS USHULUDDIN DAN KOMUNIKASI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM AHMAD DAHLAN
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penulisan Skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi dalam Surat Keputusan.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
3. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 1502 Tahun 2022, tentang perubahan nama Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai menjadi Universitas Islam Ahmad Dahlan.
5. Pedoman PP. Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Memperhatikan** : 1. Kalender Akademik Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam T.A 2024/2025.
2. Hasil rapat rasionalisasi pembimbing skripsi Universitas Islam Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Komunikasi Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan tentang Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan Bapak/Ibu:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Rahmatullah, M.A.	Raden Firdaus Wahyudi, S.S., M.I.Kom.

Untuk penulisan skripsi mahasiswa:

- Nama : Muh. Shahrul Niezam
- NIM : 210202023
- Prodi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
- Judul : Peran Mediator dalam Proses Pelaksanaan Mediasi Untuk Mencegah Skripsi : Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Sinjai.
- Kedua** : Hal-hal yang menyangkut pendapatan / nafkah karena tugas dan tanggung jawabnya diberikan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Ahmad Dahlan.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



**UAD UNIVERSITAS ISLAM
AHMAD DAHLAN**

FAKULTAS USHULUDDIN
DAN KOMUNIKASI ISLAM

Ditetapkan di : Sinjai

Pada Tanggal : 30 Jumadil Awal 1446 H

3 Oktober 2024 M



Tembusan :

1. Ketua BPH UIAD di Sinjai
2. Rektor UIAD di Sinjai
3. Wakil Rektor I UIAD di Sinjai
4. Wakil Rektor II UIAD di Sinjai
5. Wakil Rektor III UIAD di Sinjai

BIODATA PENULIS



Nama : Muh Shahrul Niezam
 NIM : 210202023
 Tempat/ Tgl Lahir : Sinjai, 04 September 2002
 Alamat : Dusun Cempaga, Desa Lasiai, Kec.
 Sinjai Timur, Kab. Sinjai

Pengalaman Organisasi

1. Anggota HIMAPRODI BPI UIAD Sinjai
2. Kordinator Bidang Kemasyarakatan HIMAPRODI BPI UIAD Sinjai
3. MPO HIMAPRODI BPI UIAD Sinjai
4. Anggota GKHWH Kafilah Penuntun Panrita Kitta UIAD Sinjai
5. Kordinator Bidang Organisasi GKHWH Kafilah Penuntun Panrita Kitta UIAD Sinjai
6. Dewan Adat GKHWH Kafilah Penuntun Panrita Kitta UIAD Sinjai

Riwayat Pendidikan

1. SD/ MI : SDN No 36 Lasiai, Tamat Tahun 2015
2. SLTP/ MTS : MTS DARUSSALAM PATALASSANG,
Tamat Tahun 2018
3. SMA/ MA : MA DARUSSALAM PATALASSANG,
Tamat Tahun 2021
4. No. Handphone : 082347290137
5. Email : muhammadnizamshahrul72@gmail.com
6. Nama Orang Tua : **Muhammad Anwar** (Ayah)
: **Rizawati** (Ibu)

**SURAT KETERANGAN HASIL TURNITIN**

Nomor : 050.L10/III.3AU/A/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Asriani Abbas, S.I.P.
NBM : 1235305
Jabatan : Pjs Kepala Perpustakaan

Menerangkan bahwa,

Nama : Muh Shahrul Niezam
Nim : 210202023
Prodi : BPI
Jenis Dokumen : Skripsi

Telah melakukan cek plagiat menggunakan aplikasi *Turnitin Similarity Check* dengan indeks plagiat 24 %.

Demikian surat keterangan ini supaya digunakan sebagaimana mestinya.

Sinjai, 20 Februari 2026
Pjs. Kepala Perpustakaan
UIAD

ASRIANI ABBAS, S.I.P.
NBM : 1235305